



PUTUSAN

Nomor 162/PDT/2023/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Nama : **ENNY INDRIANNY**
Tempat/Tgl. Lahir : Palembang / 10 April 1966
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Kristen
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat atas (SMA)
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Villa Damai AB-A2 RT.10 RW.02 Kel - B ukit Sangkal
Kecamatan Kalidoni Kota Palembang.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada SUNARYO, S.H.,M.H, dan M. SADAM SYAHPUTRA, S.H Adalah Advokat yang berkantor di Kantor Hukum - (Law Office) - AS2 & Partner's "Advocates and Legal onsultant", yang beralamat di Jl. AKBP H. Umar No. 434 RT. 04 RW.05 Kelurahan Ario Kemuning Kecamatan Kemuning Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor: 102/SKH-B/AS2&P/XI/2023, tanggal 03 November 2023 terdaftar dalam register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 1887//SK2023/PN.Plg tanggal 03 November 2023, Selanjutnya disebut sebagai P e m b a n d i n g s e m u l a PENGGUGAT ;

L a w a n :

1. ADIONO TASLIM, Tempat/Tgl. Lahir Lahir: Palembang, 28 Oktober 1988, Pekerjaan: Wiraswasta, jenis Kelamin: Laki-laki, Kewarganegaraan: Indonesia, yang beralamat domisi di Jalan R. Sukamto Komplek Permata Griya C.10,

1 dari 60 halaman - Putusan Nomor:162/PDT/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RT.011, RW.005, Kelurahan 8 Ilir Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang Propinsi Sumatera Selatan dan Alamat tempat kerja ADIONO TASLIM (Kantor) di Showroom Lestari Mobilindo, Jalan Jendral Sudirman No. 55 A-B, KM.3,5 Kelurahan Pahlawan, Kecamatan Kemuning Kota Palembang Propinsi Sumatera Selatan;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Desmon Simanjuntak, S.H. dan KANTOR HUKUM "J.J.A.D & PARTNERS" yang beralamat di Komplek The Green Cateleya Residence Blok F.12, RT.106, RW.009, Kel. Sako, Kec. Sako, Kota Palembang 30163, yang dalam perkara ini bertindak baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 028JJAD/SK/XI/2023 Tanggal 9 November 2023, terdaftar dalam register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 1995/SK2023/PN.Plg tanggal 15 November 2023;

Selanjutnya disebut sebagai Terbanding, semula Tergugat;

2. KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA cq. KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN, yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman KM. 4,5 Kelurahan Pahlawan, Kecamatan Kemuning Kota Palembang Propinsi Sumatera Selatan; Selanjutnya disebut sebagai Turut terbanding I, semula Turut Tergugat I;

3. KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA cq. KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA SELATAN, cq. KEJAKSAAN NEGERI PALEMBANG, yang beralamat di Jalan Gubernur H. Bastari Jakabaring Kota Palembang Propinsi Sumatera Selatan;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Erik Yudistira, S.H., M.H., dan kawan-kawan sebagai Jaksa Pengacara Negara, yang dalam perkara ini bertindak baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : SK-01/L.6.10/Gp.2 /06/2023 Tanggal 22 Juni 2023;

Selanjutnya disebut sebagai Turut terbanding II, semula Turut Tergugat II;

Pengadilan Tinggi Tersebut;

Telah membaca:

2 dari 60 halaman - Putusan Nomor:162/PDT/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 162/PDT/2023/PT PLG, tanggal 7 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tersebut;
2. Penetapan Panitera Nomor 162/PDT/2023/PT PLG, tanggal 7 Desember 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Penetapan Nomor 162/PDT/2023/PT PLG, tanggal 7 Desember 2023 tentang hari dan tanggal sidang;
4. Berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 Juni 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 7 Juni 2023 dalam Register Nomor 122/Pdt.G/2023/PN Plg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. KOMPTENSI PENGADILAN

Bahwa Sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang terdapat dalam pasal 118 ayat 2 HIR dan pasal 142 ayat 5 RBg, maka gugatan terhadap Para Tergugat diajukan melalui Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus, sehingga Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus memiliki Kompetensi Absolut dan Relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo.

2. TENTANG DUDUK PERKARA

- a) Bahwa pada tanggal 23 Juni 2021, Penggugat telah dilaporkan oleh Tergugat di kantor Turut Tergugat I, dengan Laporan Polisi (LP) Nomor: LPB/591/VI/2021/SPKT, atas Laporan Polisi bahwa Penggugat telah melakukan tindak pidana Penipuan dan Penggelapan sebagaimana diatur dalam pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. pasal 55 ayat 1 ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

3 dari 60 halaman - Putusan Nomor:162/PDT/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b) Bahwa setelah menjalani serangkaian proses penyelidikan dan penyidikan maka berdasarkan Surat Panggilan Polisi Nomor: S.Pgl/435/III/2022/Ditreskrim, tanggal 10 Maret 2022, status Penggugat ditetapkan menjadi TERSANGKA oleh Turut Tergugat I;
- c) Bahwa menyikapi hal tersebut maka pada tanggal 22 April 2022, dengan Surat Nomor: 040/B/AS2&P/IV/2022 Kuasa Hukum Penggugat telah mengirim surat kepada Turut Tergugat I dan Jajarannya serta kepada Turut Tergugat II yang inti isinya meminta supaya penanganan kasus Penggugat untuk ditangguhkan sementara waktu karena ada hak keperdataan dalam perkara *a quo* yang belum jelas antara Penggugat dengan Tergugat dan untuk menguji hak keperdataan tersebut maka Penggugat sedang mengajukan upaya hukum gugatan perdata di Pengadilan Negeri Palembang terhadap Tergugat, Oktariana, S.Kom Binti Baharuddin dan Oddy Graha Tama Reskin, karena berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah seyogyanya perkara ini untuk ditangguhkan menunggu adanya keputusan pengadilan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) namun hal ini tidaklah ditanggapi oleh Pihak Turut Tergugat I dan Jajarannya serta Turut Tergugat II, adapun surat ini diajukan Penggugat dengan Kuasa Hukumnya berdasarkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- 1.1 Bahwa Penggugat adalah sebagai **KORBAN** investasi Penipuan dan Penggelapan pekerjaan fiktif property di OJK (Otoritas Jasa Keuangan) Palembang dan pekerjaan di Indofood Palembang dan Penggugat sudah menginvestasikan dana sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua milyar rupiah) kepada Oktariana, S.Kom Binti Baharuddin dan Oddy Graha Tama Reskin, selain itu Oktariana, S.Kom Binti Baharuddin dan Oddy Graha Tama Reskin menawarkan lagi pekerjaan Eksport Cangkang sawit di Bengkulu dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 13.000.000.000,- (Tiga belas milyar rupiah), dan untuk itu Oktariana, S.Kom Binti Baharuddin dan Oddy Graha Tama Reskin kekurangan dana untuk pekerjaan Ekspor cangkang

4 dari 60 halaman - Putusan Nomor:162/PDT/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sawit ke Jepang tersebut maka untuk mensiasati hal tersebut pada tanggal 08 Maret 2021, dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar biasa PT. Sriwijaya Mitra Properti dimasukkanlah Penggugat sebagai Komisaris dalam perusahaan yang Direktur Utamanya adalah Oktariana, S.Kom Binti Baharuddin, yang tertuang dalam Risalah rapat dengan Akta Nomor: 8, tanggal 8 Maret 2021, dibuat dihadapan Notaris Paulus Hendrijan, S.H., M.Kn dan untuk memuluskan rencananya maka Oktariana, S.Kom Binti Baharuddin dan Oddy Graha Tama Reskin telah meminjam uang kepada pihak lain yang dalam hal ini **Tergugat** dan sebagai jaminan dari pinjaman tersebut maka dijaminakanlah 2 (dua) sertifikat milik Penggugat dan setelah itu pada hari dan tanggal yang sama dibuatkan Surat Pernyataan Penitipan uang serta dibuatkan juga Pengikatan Jual Beli (PJB) seakan- akan telah terjadi jual beli antara Penggugat dengan Tergugat;

- 1.2 Bahwa atas perbuatan Penipuan dan Penggelapan yang dilakukan oleh Oktariana, S.Kom Binti Baharuddin dan Oddy Graha Tama Reskin, Penggugat telah melaporkan Oktariana, S.Kom Binti Baharuddin dengan Laporan Polisi di Polda Sumatera Selatan dengan Surat Tanda Terima Laporan Polisi, Nomor: STTLP/551/VI/2021/SPKT Polda Sumsel, tanggal 12 Juni 2021 dan Laporan Polisi (LP) Nomor: LP/B/550/VI/SPKT /Polda Sumatera Selatan, tanggal 12 Juni 2021 untuk Oddy Graha Tama Reskin dan terhadap laporan polisi ini telah terbukti secara fakta hukum dengan telah ditetapkannya Oktariana, S.Kom Binti Baharuddin dan Oddy Graha Tama Reskin sebagai Tersangka kemudian menjadi Terdakwa dan berkasnya telah dilimpahkan ke pengadilan dan telah diputus, Oktariana,S.Kom Binti Baharuddin (Vide Putusan Pengadilan Nomor: 592/Pid.B/2022/PN.PLG jo. Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor: 168/PID/2022/PT.PLG) dan Oddy Graha Tama Reskin (Vide Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor:

5 dari 60 halaman - Putusan Nomor:162/PDT/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



109/Pid.B/2022/PN.PLG) dengan telah dijatuhi hukuman penjara oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

2. Bahwa terhadap gugatan perdata yang dilakukan oleh Penggugat sebagaimana posita angka 3 (tiga) diatas, telah terdaftar dalam perkara Nomor: 124/Pdt.G/2022/PN.Plg, dan telah diputus oleh Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Palembang pada tanggal 29 November 2022 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

I. DALAM KONPENSI

A. DALAM EKSEPSI

- Menyatakan Eksepsi dari Turut Tergugat tidak dapat diterima seluruhnya;

B. DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan tindakan Tergugat I dan Tergugat II adalah Ingkar Janji (Wanprestasi);
- Menyatakan tidak sah dan batal Pengikatan Jual beli Nomor: 97, yang dibuat dihadapan Notaris Yandra Kesuma, S.H., M.Kn atas tanah milik Penggugat dengan Buku Tanah Hak Milik Nomor: 6447, tahun 1996, Gambar Situasi (GS) Nomor; 1111, tahun 1996 dan Pengikatan Jual beli Nomor: 98, yang dibuat dihadapan Notaris Yandra Kesuma, S.H., M.Kn atas tanah milik Penggugat dengan Buku Tanah Hak Milik Nomor: 6667, tahun 1998, Gambar Situasi (GS) Nomor: 5796, tahun 1996 antara Pengugat dan Turut Tergugat, karena Pengikatan Jual Beli yang dilakukan oleh Turut Tergugat adalah mengandung cacat tersembunyi sebagaimana diatur dalam pasal 1474 KUHPerdata dan pasal 1457 KUHPerdata;
- Mewajibkan Turut Tergugat untuk mengembalikan kedua Buku Tanah Hak Milik (SHM) Nomor: 6447, tahun 1996, Gambar Situasi (GS)

6 dari 60 halaman - Putusan Nomor:162/PDT/2023/PT PLG



Nomor; 1111, tahun 1996 dan Buku Tanah Hak Milik Nomor: 6667, tahun 1998, Gambar Situasi (GS) Nomor: 5796, tahun 1996, kepada Penggugat segera seketika setelah Tergugat I dan Tergugat II membayar kewajiban/hutangnya kepada Turut Tergugat;

- Mewajibkan Tergugat I dan Tergugat II untuk membayarkan pinjaman uang sebesar Rp. 1.650.000.000,- (Satu milyar enam ratus lima puluh juta rupiah),- kepada Turut Tergugat;
- Menolak gugatan Penggugat untuk yang lain dan selebihnya;

II. DALAM REKONPENSII

- Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya;

III. DALAM KONPENSII DAN REKONPENSII

- Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat Konpensi/Penggugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II Rekonsensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp.2.095.000,- (dua juta sembilan puluh lima ribu rupiah);

3. Bahwa terhadap putusan perdata Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus tersebut, **Tergugat (Adiono Taslim)** telah melakukan upaya hukum Banding ke Pengadilan Tinggi Palembang dengan register perkara Nomor: 151/Pdt/2022/PT.Plg tanggal 31 Januari 2023 dan Pengadilan Tinggi Palembang telah memutus perkara Nomor: 151/Pdt/2022/PT.Plg tanggal 31 Januari 2023, dengan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Turut Tergugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 124/Pdt.G/2022/PN.Plg, tanggal 29 Nopember 2022, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat

7 dari 60 halaman - Putusan Nomor:162/PDT/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

4. Bahwa berdasarkan 2 (dua) putusan pengadilan tersebut diatas yang mengabulkan gugatan Penggugat maka telah jelas ranah hukum perkara Penggugat adalah ranah perkara perdata, namun dalam kenyataannya Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak cermat dan tidak teliti mempelajari berkas perkara ini sehingga setelah menjalani serangkaian proses pemeriksaan dan berdasarkan Surat dari Turut Tergugat II, Nomor: B/5689/L.6.4/Eoh/ 1/07/2022, tanggal 13 Juni 2022, Perihal Pemberitahuan Hasil Penyidikan perkara atas nama Penggugat dinyatakan telah lengkap (P21) oleh Turut Tergugat II, dan setelah itu Penggugat mendapat surat panggilan Polisi tanggal 20 Juli 2022 Nomor: SP-Gil/1083/ VII/2022/Dit Reskrimum, maka status Penggugat menjadi TERDAKWA;
5. Bahwa pada tanggal 01 Agustus 2022, Kuasa Hukum Penggugat telah menyampaikan surat kepada Turut Tergugat II dengan surat Nomor: 003/SK- DT/VIII/2022, Perihal: Permohonan Untuk Tidak Ditahan, surat permohonan ini disampaikan dikarenakan Penggugat adalah tulang punggung keluarga dan juga kondisi kesehatan Penggugat yang sedang sakit-sakitan/tidak sehat, namun surat inipun tidak direspon oleh Turut Tergugat II;
6. Bahwa pada tanggal 03 Agustus 2022, Turut Tergugat II telah mengeluarkan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) terhadap Penggugat, dengan surat Nomor: PRINT-530/L.6.10/Eo.2/08/2022 dan sejak hari itu dilakukan penahanan terhadap Penggugat, berdasarkan tuduhan bahwa Penggugat telah melakukan tindak pidana Penipuan dan Penggelapan sebagaimana diatur dalam pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau pasal 372 Kitab Undang-

8 dari 60 halaman - Putusan Nomor:162/PDT/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang Hukum Pidana Jo. pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

7. Bahwa pada tanggal 08 Agustus 2022, Kuasa Hukum Penggugat kembali menyampaikan surat kepada Turut Tergugat II dengan surat Nomor: 004/SK- DT/VIII/2022, Perihal: Permohonan Pengalihan Jenis Penahanan atas nama Penggugat, surat permohonan ini disampaikan dikarenakan Penggugat adalah tulang punggung keluarga dan juga kondisi kesehatan Penggugat yang sedang sakit-sakitan, dan surat permohonan ini juga disertai dengan adanya Surat Jaminan dari keluarga, namun surat inipun tidak direspon oleh Turut Tergugat II;
8. Bahwa setelah menunggu sekian lama dengan menghabiskan hari-hari di sel penjara maka pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2022, dimulailah sidang pertama perkara Penggugat dengan register perkara pidana Nomor:1025/Pid.B/ 2022/PN.Plg, dengan agenda sidang pertama adalah Pembacaan Dakwaan dari Turut Tergugat II;
9. Bahwa kemudian setelah menjalani serangkaian persidangan yang panjang dan sangat melelahkan serta berkat perjuangan yang tanpa kenal lelah dari Penggugat dan Kuasa Hukum Penggugat yang melakukan pembelaan dalam perkara *a quo* maka pada tanggal 31 Oktober 2022, setelah menjalani hukuman tahanan selama 90 (Sembilan puluh) hari atas kejahatan yang tidak pernah Penggugat lakukan, dan kemudian Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* pada Pengadilan Negeri Palembang telah menjatuhkan vonis bebas kepada Penggugat dari segala tuntutan hukum karena tindak pidana yang didakwakan dan dituntutkan kepada Penggugat bukanlah tindak pidana melainkan perkara perdata, untuk lebih lengkapnya amar putusan perkara *a quo* adalah sebagai berikut:

MENGADILI :

9 dari 60 halaman - Putusan Nomor:162/PDT/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa I ENNY INDRIANNY dan Terdakwa II OKTARIYANA, SI BINTI BAHARUDDIN, Terbukti Melakukan Perbuatan Yang Didakwakan Dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum Tetapi Bukan Merupakan Tindak Pidana;
2. Melepaskan Terdakwa I ENNY INDRIANNY dan Terdakwa II OKTARIYANA, SI BINTI BAHARUDDIN, Oleh Karena itu dari segala Tuntutan Hukum;
3. Memulihkan hak-hak Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan Terdakwa I ENNY INDRIANNY untuk dibebaskan seketika itu juga dari tahanan setelah putusan ini diucapkan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 lembar asli cek kontan Bank BRI Nomor CFY076161 atas nama PT. Sriwijaya Mitra Properti jumlah uang sebesar Rp. 375.000.000,- tanggal jatuh tempo 12 Mei 2021;
 - 1 lembar asli cek kontan Bank BRI Nomor CFY076162 atas nama PT. Sriwijaya Mitra Properti sebesar Rp. 375.000.000,- tanggal jatuh tempo 12 Mei 2021;
 - 1 lembar cek BCA Bilyet Giro Nomor DT.532926 atas nama PT. Sriwijaya Mitra Properti jumlah uang sebesar Rp. 375.000.000,- tanggal jatuh tempo 12 Mei 2021;
 - 1 lembar cek BCA Bilyet Giro Nomor DT.532927 atas nama PT. Sriwijaya Mitra Properti jumlah uang sebesar Rp. 375.000.000,- ;
 - 1 lembar cek BCA Bilyet Giro Nomor DT.532929 atas nama PT. Sriwijaya Mitra Properti jumlah uang sebesar Rp. 375.000.000,- tanggal jatuh tempo 12 Mei 2021;
 - 1 lembar asli Surat Perjanjian Titipan Uang antara saudara ADIONO TASLIM (selaku Pihak Pertama) dengan sdr. ENNY INDRIANNY (selaku Pihak Kedua) yang dibuat pada hari jum'at tanggal 12 Maret 2021 yang ditanda tangai oleh

10 dari 60 halaman - Putusan Nomor:162/PDT/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedua belah pihak dan disaksikan oleh saudari OKTARIANA;

- 1 bundel asli SHM (Sertifikat Hak Milik) Nomor 6447/Kel 8 Ilir tahun 1998 atas nama ENNY INDRIANNY;
- 1 bundel asli SHM (Sertifikat Hak Milik) Nomor 6667/Kel 8 Ilir tahun 1998 atas nama ENNY INDRIANNY;

Dikembalikan kepada Adiono Taslim.

- 1 lembar fotocopy legalisir Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 97 antara Nyonya ENNY (pihak pertama) dengan tuan ADIONO TASLIM (selaku pihak kedua) yang dibuat dihadapan Notaris Yandra Kesuma, S.H, M.Kn., pada tanggal 12 Maret 2021;
- 1 lembar fotocopy legalisir Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 98 antara Nyonya ENNY INDRIANNY (pihak pertama) dengan tuan ADIONO TASLIM (selaku pihak kedua) yang dibuat dihadapan Notaris Yandra Kesuma, S.H, M.Kn., pada tanggal 12 Maret 2021;

Dikembalikan kepada Yandra Kesuma S.H, M.Kn.,

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

10. Bahwa atas putusan bebas tersebut diatas Penggugat telah dibebaskan dan dikeluarkan dari sel/tahanan pada tanggal 31 oktober 2022 dengan Berita Acara Pengeluaran Tahanan Bebas dari Tuntutan Nomor: W6.PAS.PAS3.PK.01.01.02 tertanggal 1 November 2022.

11. Bahwa atas putusan bebas tersebut Turut Tergugat II mengajukan permohonan Kasasi kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia, pada tanggal 03 November 2022, terregistrasi dalam perkara Nomor: 328 K/Pid/2023 dengan Akta Kasasi Nomor: 46/Pid.B/2022/PN Plg, tanggal 31 Oktober 2022;



12. Bahwa setelah menjalani serangkaian proses persidangan maka Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia, pada tanggal 21 Maret 2023, dalam perkara Nomor: 328 K/Pid/2023 telah menjatuhkan putusan MENOLAK terhadap Permohonan Kasasi yang diajukan oleh Turut Tergugat II, dengan Amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang tersebut;
 2. Membebankan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada Negara;
13. Bahwa tentunya atas putusan Kasasi yang MENOLAK permohonan Kasasi dari Turut Tergugat II telah membuktikan bahwa Penggugat Tidaklah Bersalah sebagaimana yang telah dituduhkan oleh Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;
14. Bahwa atas putusan Kasasi yang telah berkekuatan hukum tetap ini maka berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 33/PUU-XIV/2016, tanggal 12 Mei 2016 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 20/PUU-XX/2023, tanggal 14 April 2023 maka Turut Tergugat II tidak bisa mengajukan upaya hukum luar biasa yaitu Permohonan Peninjauan Kembali (PK), sehingga dengan demikian maka perkara *a quo* sudah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT);
15. Bahwa atas kedua putusan Peradilan ini telah membuktikan bahwa dalam proses pelaporan yang dilakukan oleh Tergugat, Penyidikan dan Penuntutan yang dilakukan oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dalam kasus Penggugat ada yang salah, sehingga akibat kesalahan tersebut Penggugat harus menjalani hukum yang seharusnya dan tidak sepatutnya Penggugat alami dan atas penahanan yang dilakukan terhadap Penggugat telah membuat Penggugat mengalami gangguan mental, gangguan fisikis sejak

12 dari 60 halaman - Putusan Nomor:162/PDT/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditahan dan sampai sekarang mengalami trauma yang cukup berat atas tuduhan yang tidak Penggugat lakukan sehingga membuat harkat dan martabat Penggugat serta keluarga Penggugat sangat terhina dalam masyarakat dan banyak beban moral yang harus Penggugat dan keluarga Penggugat tanggung atas stigma Penggugat sebagai PENIPU yang melekat pada diri Penggugat, kemudian pemberitaan yang di beritakan oleh media cetak dan elektronik menambah beban batin Penggugat dan keluarga Penggugat sehingga ada beberapa pekerjaan (bisnis) yang semula ditawarkan kepada Penggugat dibatalkan sepihak oleh pihak yang ingin berkerjasama dengan Penggugat;

16. Bahwa atas putusan pengadilan ini Penggugat patut menduga Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II yang menangani perkara Penggugat telah melakukan pelanggaran dan kesalahan dalam proses penyidikan perkara Penggugat dan telah melakukan ketidakadilan bahkan patut diduga telah berpihak kepada Tergugat (Adiono Taslim) dalam proses penyidikan perkara *a quo* serta tidak professional, sehingga untuk itu maka pada tanggal 15 Mei 2023, melalui Kuasa Hukum Penggugat telah mengirim kepada Turut Tergugat I berikut Jajarannya dan Turut Tergugat II beserta Jajaran, surat Nomor: 068/B/AS2&P/V/2023, Perihal: Permohonan Evaluasi Kinerja dan keadilan atas Laporan Polisi (LP) Nomor: LPB/591/VI/2021/SPKT Polda Sumsel, tanggal 23 Juni 2021, dengan Pelapor atas nama: Adiono Taslim;
17. Bahwa berdasarkan putusan pengadilan tersebut di atas, telah nyata membuktikan bahwa Para Tergugat telah melakukan kekeliruan mengenai orangnya atau kekeliruan penerapan hukum dalam perkara tindak pidana Penipuan sebagaimana dalam dakwaan Pertama Melanggar Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP yang dituduhkan kepada Penggugat, dimana akibat kekeliruan penerapan hukum yang dilakukan Para Tergugat telah menyebabkan Penggugat berada dalam penjara selama 90 (sembilan puluh) hari.

13 dari 60 halaman - Putusan Nomor:162/PDT/2023/PT PLG



Oleh karenanya atas tindakan Para Tergugat tersebut diatas patut diduga telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige daad*), bahwa sejak adanya *arrest hoge read* tahun 1919 di Belanda maupun di Indonesia, pengertian perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) telah diperluas, tidak hanya perbuatan yang melanggar undang-undang akan tetapi meliputi juga:

- 17.1 Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain (hak pribadi/hak subyektif orang lain seperti: hak atas kekayaan, hak atas kebebasan, hak atas kehormatan dan nama baik);
 - 17.2 Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
 - 17.3 Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan atau kepatutan;
 - 17.4 Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan yang baik dalam masyarakat.
18. Bahwa oleh karena itu berdasarkan syarat Perbuatan Melawan Hukum (PMH) angka 19.1 dan angka 19.2 adalah melanggar terhadap ketentuan tertulis, sedangkan syarat perbuatan melawan hukum angka 19.3 dan angka 19.4, perbuatan yang melanggar ketentuan tidak tertulis, maka dengan demikian berdasarkan hal tersebut diatas telah terbukti perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum karena tindakan Para Tergugat telah merugikan dan melanggar hak-hak dari Penggugat.
19. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi” Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut” dan pasal 1366 KUHPerdara yang berbunyi” Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya”;



20. Bahwa akibat perbuatan Para Tergugat tersebut diatas, mengakibatkan Penggugat menderita kerugian baik materiil maupun Immateriil, adalah sebagai berikut:

20.1 Kerugian Materiil:

a. Bahwa batalnya kerjasama antara Penggugat dan Pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 7 Sumatera Selatan atas sewa rumah milik Penggugat padahal dalam kenyataannya kerjasama ini telah dimulai sejak periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2022, dan periode 2023-2025 tidak dapat diperpanjang dan dibatalkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 7 Sumatera Selatan mulai tahun 2023 karena status hukum Penggugat sebagai Terdakwa yang melekat pada diri Penggugat atas Laporan Polisi yang dibuat oleh Tergugat, dengan nominal sewa kontrak selama 2 tahun adalah sebesar Rp.222.222.222,- (Dua ratus dua puluh dua juta dua ratus dua puluh dua ribu dua ratus dua puluh dua rupiah),- berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa Nomor : 1/KR.07013/PPK/SPJ-RJ/2020 tertanggal 03 November 2020 dan Berita Acara Pengembalian Area Sewa Pengadaan Sewa Rumah Jabatan Kepala OJK Regional 7 Sumatera Selatan nomor : BAPAS-01/KR.07013/PSRUJABKR7/2022 tertanggal 7 November 2022, sehingga dengan batalnya kerjasama ini Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp.222.222.222,- (Dua ratus dua puluh dua juta dua ratus dua puluh dua ribu dua ratus dua puluh dua rupiah),- ;

b. Bahwa hal inipun terjadi terhadap rumah Penggugat yang telah disewa dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2022, berdasarkan Akta Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 15, tanggal 10 Agustus 2016 yang dibuat dihadapan Notaris DRA. MELITINA LAWRENCE, SH. kemudian pada tahun 2023 batal diperpanjang sewanya, yang terletak di jalan Lettu Roni belut Kelurahan 2 Ilir Kecamatan Ilir Timur II kota Palembang oleh Penyewa, karena status hukum

15 dari 60 halaman - Putusan Nomor:162/PDT/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat sebagai Terdakwa yang melekat pada diri Penggugat atas Laporan Polisi yang dibuat oleh Tergugat, dengan nominal sewa tahun 2023 kontrak selama 2 tahun adalah sebesar Rp.200.000.000,- (Dua ratus dua puluh dua juta dua ratus dua puluh dua ribu dua ratus dua puluh dua rupiah),-

c. Bahwa batalnya tawaran pekerjaan/proyek property (bangunan perumahan) di daerah BSD (Bumi Serpong Damai) Kota Tangerang Selatan yang ditawarkan kepada Penggugat akibat status Penggugat yang sebagai Terdakwa, yang keuntungannya bernilai sebesar Rp.5.000.000,000,- (Lima milyar rupiah),-

d. Biaya lain-lain yang dikeluarkan Penggugat dan keluarga selama Penggugat dalam penjara selama 90 (Sepuluh hari) sampai Penggugat diputus Bebas adalah sebesar Rp.1.000.000,- per-hari (satu juta rupiah),-/hari X 90 hari sehingga totalnya adalah Rp.90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah),-

20.2 Kerugian Immateriil: Penggugat merasa terganggu perasaan, malu, trauma yang teramat berat, tertekan dan terganggu pikiran akibat perbuatan Tergugat tersebut sehingga tidak ternilai akan tetapi patut di perkirakan dengan uang sebesar Rp.10.000.000.000,- (Sepuluh milyar rupiah).

21. Bahwa dikhawatirkan Tergugat tidak akan mentaati putusan dalam perkara ini, maka Penggugat mohon pada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menghukum Tergugat, membayar uang paksa (**dwangsom**) sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) perhari ketika putusan perkara ini sudah berkekuatan hukum tetap (BHT), sampai keputusan ini sudah dilaksanakan dengan baik oleh Para Tergugat;

22. Bahwa Penggugat meragukan niat baik dari Tergugat untuk segera menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat, dan Penggugat khawatir Tergugat akan mengasingkan harta kekayaannya, maka Penggugat berharap agar Gugatan Ini tidak Sia-sia/illusoir, untuk itu

16 dari 60 halaman - Putusan Nomor:162/PDT/2023/PT PLG



Penggugat Mengajukan Permohonan Kepada Ketua Pengadilan C.q. Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara *a quo* mengabulkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*), terhadap:

22.1 Satu unit rumah milik Tergugat yang terletak di Jalan R. Sukanto Komplek Permata Griya C.10, RT.011, RW.005, Kelurahan 8 Ilir Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang Propinsi Sumatera Selatan.

22.2 Satu unit gedung/ruko milik Tergugat yang dijadikan kantor oleh Tergugat yaitu Gedung/ruko Swohroom Lestari Mobilindo, yang terletak di Jalan Jendral Sudirman No. 55 A-B, KM.3,5 Kelurahan Pahlawan, Kecamatan Kemuning Kota Palembang Propinsi Sumatera Selatan.

23. Bahwa sebelum Penggugat mendaftarkan Gugatan ini kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus, Penggugat telah melakukan beberapa upaya penyelesaian secara musyawarah kekeluargaan dengan Tergugat, namun sampai dengan Gugatan ini terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus, Tergugat terus menghindari dan bahkan tidak merasa bersalah atas perbuatannya yang telah menyebabkan Penggugat harus menjalani hukuman penjara selama 90 (Sembilan puluh) hari atas perbuatan yang tidak pernah Penggugat lakukan sehingga Penggugat berkeyakinan bahwa tidak ada itikad baik dari pihak Tergugat untuk menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan dengan Penggugat;

Bahwa berdasarkan seluruh Uraian Yuridis dan Fakta tersebut diatas yang diuraikan dalam Posita gugatan ini, maka dengan ini Penggugat mengajukan Permohonan (*Petitum*) Kepada Majelis Hakim yang Mulia Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus berkenan memeriksa dan mengadili Gugatan Penggugat ini dengan Amar Putusan, sebagai berikut:

17 dari 60 halaman - Putusan Nomor:162/PDT/2023/PT PLG



DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa tindakan Para Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat:
 - 3.1 adalah uang sebesar Rp.222.222.222,- (Dua ratus dua puluh dua juta dua ratus dua puluh dua ribu dua ratus dua puluh dua rupiah),- atas batalnya kerjasama antara Penggugat dan Pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 7 Sumatera Selatan atas sewa rumah milik Penggugat;
 - 3.2. adalah uang sebesar Rp.200.000.000,- (Dua ratus dua puluh dua juta dua ratus dua puluh dua ribu dua ratus dua puluh dua rupiah),- atas batalnya kerjasama berdasarkan Akta Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 15, tanggal 10 Agustus 2016 yang dibuat dihadapan Notaris DRA. MELITINA LAWRENCE, SH.
 - 3.3.Bahwa batalnya tawaran pekerjaan/proyek property (bangunan perumahan) di daerah BSD (Bumi Serpong Damai) Kota Tangerang Selatan yang ditawarkan kepada Penggugat akibat status Penggugat sebagai Terdakwa, yang keuntungannya bernilai sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima milyar rupiah),-
 - 3.4. Biaya lain-lain yang dikeluarkan Penggugat dan keluarga selama Penggugat dalam penjara selama 90 (Sepuluh hari) sampai Penggugat diputus Bebas adalah sebesar Rp. 1.000.000,- per-hari (satu juta rupiah),-/hari X 90 hari sehingga totalnya adalah Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah),-
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian immateriil yang diderita oleh Penggugat sebesar Rp.10.000.000.000,- (Sepuluh milyar rupiah).
5. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) perhari ketika putusan perkara ini sudah berkekuatan hukum tetap (BHT);
6. Menyatakan sah, berharga dan berlaku Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap aset milik Tergugat berupa:

18 dari 60 halaman - Putusan Nomor:162/PDT/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 6.1. Satu unit rumah milik Tergugat yang terletak di Jalan R. Sukanto Komplek Permata Griya C.10, RT.011, RW.005, Kelurahan 8 Ilir Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang Propinsi Sumatera Selatan.
- 6.2. Satu unit gedung milik Tergugat yang dijadikan kantor oleh Tergugat yaitu Gedung Swohroom Lestari Mobilindo, yang terletak di Jalan Jendral Sudirman No. 55 A-B, KM.3,5 Kelurahan Pahlawan, Kecamatan Kemuning Kota Palembang Propinsi Sumatera Selatan;
7. Menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada upaya banding, kasasi, perlawanan ataupun peninjauan kembali (*uitvoerbaar bijvoorraad*);
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam proses pemeriksaan perkara ini.

ATAU:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang patut dan seadil-adilnya (***ex aquo et bono***).

Menimbang bahwa terhadap gugatan Pembanding, sebelumnya Penggugat, Kuasa Hukum Terbanding, sebelumnya Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

1. DALAM EKSEPSI:

- Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam Gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas dalam Eksepsi ini.
- Gugatan Para Penggugat salah sasaran (*error in persona*),

Bahwa Penggugat yang menarik Adiono Taslim sebagai Tergugat adalah keliru (*gemis aanhoeda nigheid*).

Bahwa pada angka 1 halaman 2 gugatannya, Penggugat menarik Adiono Taslim sebagai Pihak Tergugat dalam perkara ini dikarenakan Tergugat telah "...melakukan perbuatan/tindakan..." yaitu melaporkan Penggugat kepada Turut Tergugat I pada tanggal 23 Juni 2021 dengan Laporan Polisi (LP) Nomor: LBP/591/VI/2021/SPKT atas dugaan tindak pidana Penipuan dan Penggelapan yang dilakukan Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal

19 dari 60 halaman - Putusan Nomor:162/PDT/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Pasal 372 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Bahwa yang perlu ditegaskan, tindakan Tergugat melakukan Laporan kepada Turut Tergugat I (Kepolisian Daerah Sumatera Selatan) karena Tergugat telah menjadi korban yang diduga sebagai tindak pidana Penipuan dan Penggelapan. Oleh sebab itu, tindakan laporan yang dilakukan Tergugat merupakan hak yang dilindungi oleh hukum dan sebagai bentuk dari sikap yang taat terhadap hukum, karena sebagai korban kejahatan, Tergugat sangat yakin bahwa solusi yang paling tepat adalah melapor pada penegak hukum, dalam hal ini adalah Kepolisian Daerah Sumatera Selatan (Turut Tergugat I);

Bahwa Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata (Sinar Grafika, Jakarta. 2005. Hal: 58-59) menyatakan "*Pembebasan pemidanaan atas laporan Tergugat, tidak dapat dijadikan dasar hukum menuntut ganti rugi*". Selanjutnya dikatakan: putusan bebas tidak dapat dijadikan dasar alasan menggugat pelapor (Tergugat) melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang diikuti dengan tuntutan ganti rugi, karena di dalam negara hukum adalah dibenarkan melaporkan tindak pidana yang dialami atau yang diketahuinya; sedangkan masalah apakah tindak pidana memenuhi unsur delik, merupakan hak sepenuhnya dari pengadilan untuk menilai. Pendapat ini dikuatkan oleh yurisprudensi dari putusan Mahkamah Agung RI No: 1085 K/Pdt/1984, 17-10-1985, jo. PT Padang No: 175/1983, 4- 10-1983, PN Padang No: 68/1982, 17-1-1983 dan putusan Mahkamah Agung RI No: 2329 K/Pdt/1985, tanggal 18-12-1986, yang menegaskan: "*adalah hak setiap orang untuk melaporkan terjadinya tindak pidana kepada penyidik. Meskipun terjadi penahanan berdasarkan laporan itu, tindakan itu dianggap sah menurut hukum.*" Maka berdasarkan alasan diatas, Tergugat menilai gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum, sehingga adalah hal yang wajar apabila majelis hakim yang mengadili perkara ini memutuskan dan menyatakan bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

20 dari 60 halaman - Putusan Nomor:162/PDT/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada buku yang berjudul "Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP" karangan Yahya Harahap, S.H. (Sinar Grafika, Jakarta. 2005. Hal: 39), secara umum menjelaskan: untuk konteks pelaksanaan Pasal

95 (1) KUHAP (sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat), tuntutan ganti rugi seharusnya diajukan kepada negara. Hal ini sejalan dengan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP yang pada ayat (1) menyatakan: *Pembayaran ganti kerugian dilakukan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Keuangan berdasarkan petikan putusan atau penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10*. Berdasarkan fakta yuridis tersebut, dengan ditariknya Tergugat sebagai pihak dalam perkara ini, secara nyata gugatan Penggugat telah salah menarik pihak (**error in persona**). Untuk itu, maka adalah wajar bila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

- Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium litis consortium*)
- Bahwa Penggugat dalam Posita gugatannya angka 3 halaman 3 yang pada pokoknya Penggugat menyebutkan nama-nama yang merupakan pihak lain yang bernama Oktariana, S. Kom Binti Baharuddin dan Oddy Graha Tama Reskin yang didalilkan memiliki hubungan dalam peristiwa hukum yang dijadikan dasar gugatan oleh Penggugat dalam perkara a quo tetapi tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo;
- Bahwa Penggugat dalam Posita dan Petitum menuntut ganti Kerugian kepada Tergugat yang seharusnya tuntutan ganti rugi diajukan kepada negara. Hal ini sejalan dengan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP yang pada ayat (1) menyatakan: *Pembayaran ganti kerugian dilakukan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Keuangan berdasarkan petikan putusan atau penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10*. Sehingga mengakibatkan Gugatan Penggugat Penggugat Kurang Pihak (*Plurium litis*

21 dari 60 halaman - Putusan Nomor:162/PDT/2023/PT PLG



consortium), karena tidak menarik/menjadikan Negara dalam hal ini Kementerian Keuangan Republik Indonesia sebagai pihak dalam perkara a quo;

Bahwa dalam suatu perkara perdata haruslah tuntas keseluruhan (*uitgemacht*) sehingga kekurangan pihak dalam suatu perkara haruslah dipandang sebagai gugatan yang tidak sempurna dan tidak lengkap, ternyata secara yuridis formil gugatan Penggugat dalam perkara a quo terdapat kekurangan pihak atau masih ada pihak lain yang seharusnya dilibatkan, sehingga mengakibatkan Gugatan Kurang Pihak (*Plurium litis consortium*). Untuk itu, maka adalah wajar bila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

Bahwa terhadap gugatan yang cacat formil tersebut tentunya Majelis Hakim harus bersikap tegas dengan menyatakan tidak dapat menerima gugatan Penggugat, sebab bilamana Majelis Hakim tetap mengabulkan gugatan demikian, maka pengadilan telah melanggar azas paling mendasar dalam hukum acara perdata perihal "*audi et alteram partem*" bahwa pihak-pihak yang berkepentingan berhak untuk didengarkan keterangannya guna mempertahankan haknya dan membela diri.

Hal mana ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang berbunyi: "...Mahkamah Agung RI membenarkan pertimbangan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima karena terdapat kesalahan formil tidak sempurna gugatan dan masih ada pihak yang seharusnya digugat tetapi ternyata tidak digugat atau tidak dilibatkan dalam perkara ini..." (Vide; Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1424 K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976)

Bahwa atas hal tersebut, akan menimbulkan kerugian terhadap pihak lain baik secara moril maupun materil bukan hanya kepada Tergugat, akibat adanya Gugatan yang tidak cermat, salah, atau kurang dalam menentukan pihak yang akan digugat, maka terhadap Gugatan Pengugat tersebut haruslah tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk*).

22 dari 60 halaman - Putusan Nomor:162/PDT/2023/PT PLG



- Gugatan Penggugat Tidak Jelas (*obscuur libel*);
- Bahwa dalam Pasal 1 Sub 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, disebutkan Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Selanjutnya dalam Deklarasi Prinsip-prinsip Dasar Keadilan bagi Korban kejahatan (Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power adopted by General Assembly resolution 40/34 of November 1985): Korban adalah orang yang secara individu atau kolektif, telah menderita kerugian, termasuk luka fisik atau mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau perusakan yang substansial atas hak dasarnya...dst. Atas dasar aturan tersebut, maka bagaimana mungkin Tergugat yang secara nyata sebagai korban dari tindak kejahatan, justru diminta pertanggung-jawabannya (dituntut ganti rugi) hanya karena melaporkan tindak pidana yang menimpa dirinya kepada aparat penegak hukum (Turut Tergugat I). Atas dasar ini, maka secara nyata gugatan Penggugat tidak memiliki relevansi terhadap nilai-nilai negara hukum serta tidak jelas landasan hukumnya. Untuk hal ini, adalah sangat adil bila Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak jelas (*obscuur libel*), sehingga gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).
- Bahwa Pada Posita Gugatan angka 19 halaman 8 Penggugat yang pada pokoknya menyatakan: “....Para Tergugat telah melakukan kekeliruan orangnya atau kekeliruan penerapan hukum....dan seterusnya.” Bahwa Pada Posita Gugatan angka 20 halaman 9 Penggugat yang pada pokoknya menyatakan: “.....telah terbukti perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum karena tindakan Para Tergugat telah merugikan dan melanggar hak-hak dari Penggugat.”

Bahwa Pada Posita Gugatan angka 22 halaman 9 Penggugat yang pada pokoknya menyatakan: “.....akibat perbuatan Para Tergugat tersebut diatas, mengakibatkan Penggugat menderita kerugian baik materiil maupun

23 dari 60 halaman - Putusan Nomor:162/PDT/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Immateriil.....dan seterusnya.” Perbuatan Tergugat yang mana yang didalilkan Penggugat sebagai Perbuatan Melawan Hukum?

Hal tersebut terlihat jelas bahwa adanya kontradiksi/Pertentangan antara Posita Gugatan dengan Petitum (Permohonan) yang dimohonkan Penggugat. Sehingga Posita tidak jelas/kabur, dasar hukum yang menjadi dasar gugatan tidak jelas. Sehingga untuk hal ini, adalah sangat adil bila Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak jelas (*obscuur libel*), sehingga patut dan beralasan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

2. DALAM KONVENSI:

- Bahwa apa yang telah dikemukakan dalam Eksepsi, mohon dianggap sebagai satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Jawaban dalam Konvensi ini;
- Bahwa Tergugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil Penggugat kecuali yang dengan secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat.
- Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat dalam angka 3 dan 3.1 halaman 3 gugatannya. Pada angka 3.1 halaman 3 dalil gugatannya yang pada pokoknya menyatakan: “.....Penggugat adalah sebagai KORBAN investasi Penipuan dan Penggelapan pekerjaan fiktif property di OJK (Otoritas Jasa Keuangan) Palembang dan pekerjaan di Indofood Palembang dan Penggugat sudah menginvestasikan dana sebesar Rp.2.000.000.000,- (Dua milyar rupiah) kepada Oktariana, S.Kom Binti Baharuddin dan Oddy Graha Tama Reskin....” Bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut diatas tidak ada hubungannya sama sekali dengan Tergugat dan Tergugat tidak mengetahui sama sekali, bahwa hal tersebut merupakan perkara hukum antara Penggugat, Oktariana, S.Kom Binti Baharuddin dan Oddy Graha Tama Reskin sehingga patut dan beralasan hukum Gugatan Para Penggugat dapat ditolak. Bahwa dalil Penggugat juga menyatakan: “.....selain itu Oktariana, S.Kom Binti Baharuddin dan Oddy Graha Tama Reskin menawarkan lagi pekerjaan Eksport Cangkang sawit di Bengkulu dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 13.000.000.000,- (Tiga belas milyar rupiah),- dan untuk itu

24 dari 60 halaman - Putusan Nomor:162/PDT/2023/PT PLG



Oktariana, S.Kom Binti Baharuddin dan Oddy Graha Tama Reskin kekurangan dana untuk pekerjaan Ekspor cangkang sawit ke Jepang tersebut maka untuk mensiasati hal tersebut pada tanggal 08 Maret 2021, dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar biasa PT. Sriwijaya Mitra Properti dimasukkanlah Penggugat sebagai Komisaris dalam perusahaan yang Direktur Utamanya adalah Oktariana, S.Kom Binti Baharuddin, yang tertuang dalam Risalah rapat dengan Akta Nomor: 8. tanggal 8 Maret 2021. dibuat dihadapan Notaris Paulus Hendrijan, S.H., M.Kn ”

Bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut diatas juga tidak ada hubungannya sama sekali dengan Tergugat, hal tersebut merupakan perkara hukum antara Penggugat, Oktariana, S.Kom Binti Baharuddin dan Oddy Graha Tama Reskin, dan masuknya Penggugat sebagai komisaris ke dalam PT. Sriwijaya Mitra Properti merupakan perbuatan hukum antara Penggugat dan Oktariana, S.Kom Binti Baharuddin yang saling bersepakat mengikatkan diri sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor: 8. tanggal 8 Maret 2021. dibuat dihadapan Notaris Paulus Hendrijan, S.H., M.Kn., sehingga dalil gugatan Penggugat tersebut tidak berhubungan dengan Tergugat maka sepatutnya Gugatan Para Penggugat dapat ditolak.

Bahwa dalil Penggugat juga menyatakan: “.....dan untuk memuluskan rencananya maka Oktariana, S.Kom Binti Baharuddin dan Oddy Graha Tama Reskin telah meminjam uang kepada pihak lain yang dalam hal ini Tergugat dan sebagai jaminan dari pinjaman tersebut maka dijaminanlah 2 (dua) sertifikat milik Penggugat dan setelah itu pada hari dan tanggal yang sama dibuatkan Surat Pernyataan Penitipan uang serta dibuatkan juga Pengikatan Jual Beli (PJB) seakan-akan telah terjadi jual beli antara Penggugat dengan Tergugat”.

Bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut diatas tidaklah benar dan merupakan dalil yang mengada-ada karena Penggugat dan Oktariana, S.Kom Binti Baharuddin telah saling bersepakat mengikatkan diri sebagaimana tertuang dalam Akta otentik Nomor: 8. tanggal 8 Maret 2021 dibuat dihadapan Notaris

25 dari 60 halaman - Putusan Nomor:162/PDT/2023/PT PLG



Paulus Hendrijan, S.H., M.Kn. yang sudah pasti memiliki tujuan yang sama dalam kepengurusan PT. Sriwijaya Mitra Properti;

Bahwa Penggugat bersama-sama dengan Oktariana, S.Kom Binti Baharuddin dan Oddy Graha Tama Reskin datang ke Kantor Tergugat untuk meminjam uang sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dan akan dikembalikan oleh Penggugat, Oktariana, S.Kom Binti Baharuddin dan Oddy Graha Tama Reskin dalam jangka waktu 2 (dua) bulan yaitu jatuh tempo pada tanggal 12 Mei 2021 sebesar Rp.1.650.000.000,- (satu milyar enam ratus lima puluh juta rupiah);

Bahwa hal tersebut merupakan fakta persidangan yang terungkap dalam putusan pengadilan Negeri Nomor 1025/Pid.B/2022/PN Plg tanggal 31 Oktober 2022 Jo. Putusan Kasasi No. 328 K/Pid/2023 tanggal 21 Maret 2023 dalam pertimbangan Hakim sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa terkait perkara a quo, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dan keterangan para terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta bahwa benar para terdakwa atas kesepakatan pinjaman uang dengan saksi Adiono Taslim sebagaimana Surat Perjanjian Titipan Uang antara saudara ADIONO TASLIM (selaku pihak pertama) dengan sdr. ENNY INDRIANNY (selaku pihak kedua) yang dibuat pada hari Jum'at tanggal 12 Maret 2021 yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak dan disaksikan oleh saudari OKTARIANA, dimana telah diperjanjikan bahwa pinjaman uang sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) tersebut akan dikembalikan oleh para terdakwa dalam jangka waktu 2 (dua) bulan, yaitu jatuh tempo tanggal 12 Mei 2021 sebesar Rp.1.650.000.000,- (satu miliar enam ratus lima puluh juta rupiah). namun hingga tanggal jatuh tempo tersebut saksi Adiono Taslim hanya bisa menerima pengembalian melalui mencairkan Cek yang diberikan para terdakwa sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) sedangkan terhadap Cek dan Bilyet Giro tidak dapat dicairkan karena dana dalam rekening tersebut tidak mencukupi nilai yang tertuang dalam Cek dan Bilyet Giro tersebut;" (Vide:

26 dari 60 halaman - Putusan Nomor:162/PDT/2023/PT PLG



Halaman 37 dan 38 dari 49 paragraf ke 5 Putusan Nomor 1025/Pid.B/2022/PN Plg).

Sehingga Posita gugatan Penggugat pada angka 3 dan 3.1 halaman 3 gugatannya tidaklah sesuai dengan fakta yang sebenarnya jika dilihat berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan Negeri Nomor 1025/Pid.B/2022/PN Plg tanggal 31 Oktober 2022 Jo. Putusan Kasasi No. 328 K/Pid/2023 tanggal 21 Maret 2023, sehingga patut dan beralasan hukum Gugatan Para Penggugat haruslah ditolak.

- Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat dalam angka 4 dan 5 halaman 4 dan 5 gugatannya karena Perkara Perdata Nomor 124/Pdt.G/2022/PN Plg tanggal 13 Juni 2022 jo. Perkara Nomor 151/PDT/2022/PT PLG masih dalam upaya hukum Kasasi oleh Pemohon Kasasi (Tergugat) pada tanggal 8 Februari 2023 yang belum diputus dan belum berkekuatan hukum tetap (*Inkracht*). Sehingga Penggugat yang menjadikan perkara tersebut sebagai dalil dalam posita gugatannya adalah dalil yang prematur, sehingga patut dan beralasan hukum Gugatan Para Penggugat haruslah ditolak.
- Bahwa Tergugat menanggapi dan mempertegas dalil gugatan Penggugat yang tidak sesuai fakta dalam angka 11,12,13,14 dan 15 halaman 6, 7 dan 8 gugatannya bahwa jelas amar putusan ke 1 Pengadilan Negeri Palembang Perkara Nomor 1025/Pid.B/2022/PN Plg tanggal 31 Oktober 2022 Jo. Putusan Kasasi No. 328 K/Pid/2023 tanggal 21 Maret 2023 adalah:

“1. Menyatakan Terdakwa I ENNY INDRIANNY dan Terdakwa II OKTARIYANA BINTI BAHARUDDIN, Terbukti Melakukan Perbuatan Yang Didakwakan Dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum Tetapi Bukan Merupakan Tindak Pidana;”

Bahwa Pengadilan Negeri Palembang Perkara Nomor 1025/Pid.B/2022/PN Plg tanggal 31 Oktober 2022 Jo. Putusan Kasasi No. 328 K/Pid/2023 tanggal 21 Maret 2023 yang dalam amar putusan tersebut diatas didasari oleh fakta dalam seluruh pertimbangan hakim yang pada pokoknya :

27 dari 60 halaman - Putusan Nomor:162/PDT/2023/PT PLG



“....Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim ini didasarkan fakta seperti telah dipertimbangkan di atas, bahwa hubungan hukum yang terjadi antara para terdakwa dan saksi Adiono Taslim adalah menyangkut hutang-piutang sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan Pinjaman Uang tertanggal 12 Maret 2021 yang telah disepakati dan ditandatangani oleh saksi Adiono Taslim serta para terdakwa pada tanggal 12 Maret 2021, dan pula untuk Jaminan pengembalian hutang tersebut terdakwa I telah pula menjaminkan 2 (dua) buah Sertifikat Hak Miliki Tanah Nomor 6447/Kel. 8 Ilir atas nama terdakwa I Enny Indrianny dan Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor 6667/8 Ilir atas nama terdakwa I (Enny Indrianny) kepada saksi Adiono Taslim dengan di lakukan Pengikatan Jual Beli antara saksi Adiono Taslim dan terdakwa I dihadapan Notaris Yandra Kesuma, S.H, M.Kn Bin Syamsuddin Misro, yaitu dengan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 98 dan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 97 serta 2 (dua) buah Cek dan 4 (empat) buah Bilyet Giro atas nama PT. Sriwijaya Mitra Properti dan hal tersebut diakui dan dibenarkan oleh saksi Adiono Taslim dipersidangan serta saksi Adiono Taslim telah pula menerima pencairan 1 (satu) buah Cek/Bilyet Giro senilai Rp.75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari hubungan hukum yang terjadi antara para terdakwa dan saksi Adiono Taslim menyangkut perjanjian pinjam- meminjam uang tersebut menurut pendapat dan keyakinan Majelis Hakim jelas dilakukan dengan itikad baik, hal ini dapat dilihat bahwa para terdakwa untuk menjamin hutangnya pada saksi Adiono Taslim telah menyerahkan 2 (dua) buah Sertifikat Hak Miliki Tanah atas nama terdakwa I sebagai jaminan hutangnya pada saksi Adiono Taslim dan oleh karenanya dalam hal terjadinya gagal bayar pelunasan hutang para terdakwa pada saksi Adiono Taslim tersebut, merupakan mumi hubungan hukum keperdataan, sehingga terhadapnya haruslah diselesaikan dengan dengan mengajukan gugatan kepengadilan untuk pemenuhan kewajiban para terdakwa pada saksi Adiono Taslim sesuai yang diperjanjkan;...” (Vide: Halaman 45 dan 46 dari 49 paragraf ke 4 dan 5 Putusan Nomor 1025/Pid.B/2022/PN Plg).

28 dari 60 halaman - Putusan Nomor:162/PDT/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hakim tersebut diatas maka jelas bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan hukum keperdataan menyangkut hutang piutang yang dilakukan dengan itikad baik sehingga Penggugat telah menitipkan 2 (dua) buah Sertifikat Hak Milik Tanah atas nama Penggugat sebagai jaminan hutangnya pada Tergugat;

Sehingga jelas dan merupakan fakta bahwa perbuatan Penggugat itu ada yaitu Penggugat memiliki kewajiban untuk membayar hutang kepada Tergugat sebesar Rp.1.650.000.000.- (satu miliar enam ratus lima puluh juta rupiah);

- Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat dalam posita gugatannya pada angka 17, 18, 19, 20, 21 dan 22 halaman 8, 9, dan 10 gugatannya, karena dalil gugatan Penggugat tersebut tidak memiliki dasar hukum yang jelas serta cenderung mengada-ada; Karena Tergugat merupakan Pelapor sebagaimana Laporan Polisi (LP) Nomor: LBP/591/VI/2021/SPKT tanggal 23 Juni 2021. Tergugat merupakan Pelapor sebagaimana Laporan Polisi (LP) Nomor: LBP/591/VI/2021/SPKT tanggal 23 Juni 2021. Bahwa tindakan Tergugat melakukan Laporan kepada Turut Tergugat I (Kepolisian Daerah Sumatera Selatan) karena Tergugat telah menjadi korban yang diduga sebagai tindak pidana Penipuan dan Penggelapan. Oleh sebab itu, tindakan laporan yang dilakukan Tergugat merupakan hak yang dilindungi oleh hukum dan sebagai bentuk dari sikap yang taat terhadap hukum, karena sebagai korban kejahatan, Tergugat sangat yakin bahwa solusi yang paling tepat adalah melapor pada penegak hukum, dalam hal ini adalah Kepolisian Daerah Sumatera Selatan (Turut Tergugat I);

Bahwa Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata (Sinar Grafika, Jakarta. 2005. Hal: 58-59) menyatakan "*Pembebasan pemidanaan atas laporan Tergugat, tidak dapat dijadikan dasar hukum menuntut ganti rugi*". Selanjutnya dikatakan: putusan bebas tidak dapat dijadikan dasar alasan menggugat pelapor (Tergugat) melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang diikuti dengan tuntutan ganti rugi, karena di dalam negara hukum adalah dibenarkan melaporkan tindak pidana yang dialami atau yang diketahuinya; sedangkan masalah apakah tindak pidana memenuhi

29 dari 60 halaman - Putusan Nomor:162/PDT/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



unsur delik, merupakan hak sepenuhnya dari pengadilan untuk menilai. Pendapat ini dikuatkan oleh yurisprudensi dari putusan Mahkamah Agung RI No: 1085 K/Pdt/1984, 17-10-1985, jo. PT Padang No: 175/1983, 4-10-1983, PN Padang No: 68/1982, 17-1-1983 dan putusan Mahkamah Agung RI No: 2329 K/Pdt/1985, tanggal 18-12-1986, yang menegaskan: *"adalah hak setiap orang untuk melaporkan terjadinya tindak pidana kepada penyidik. Meskipun terjadi penahanan berdasarkan laporan itu, tindakan itu dianggap sah menurut hukum."* Maka berdasarkan alasan diatas, Tergugat menilai gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum, sehingga adalah hal yang wajar dan beralasan hukum apabila gugatan Penggugat ditolak;

Bahwa pada buku yang berjudul "Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP" karangan Yahya Harahap, S.H. (Sinar Grafika, Jakarta. 2005. Hal: 39), secara umum menjelaskan: untuk konteks pelaksanaan Pasal 95 (1) KUHAP (sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat), tuntutan ganti rugi seharusnya diajukan kepada negara. Hal ini sejalan dengan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP yang pada ayat (1) menyatakan: *Pembayaran ganti kerugian dilakukan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Keuangan berdasarkan petikan putusan atau penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.* Maka berdasarkan alasan diatas, Tergugat menilai gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum, sehingga adalah hal yang wajar dan beralasan hukum apabila gugatan penggugat ditolak atau setidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

- Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat dalam posita gugatannya pada angka 23, 24 dan 25 halaman 10 dan 11 gugatannya, karena dalil gugatan Penggugat tersebut tidak memiliki dasar hukum yang jelas, sehingga adalah hal yang wajar dan beralasan hukum apabila gugatan penggugat ditolak;

30 dari 60 halaman - Putusan Nomor:162/PDT/2023/PT PLG



Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat kemukakan dalam Eksepsi dan dalam Pokok Perkara diatas, maka sudah seharusnya Gugatan Penggugat dinyatakan ditolak karena tidak beralasan hukum sama sekali.

3. DALAM REKONVENSI

- Bahwa apa yang telah dikemukakan dalam Konvensi juga dimasukkan dalam Rekonvensi ini, sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Oktariana, S.Kom Binti Baharuddin dan Oddy Graha Tama Reskin menemui Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi di Kantor milik Adiono Taslim (Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi) yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No.55 AB, KM.3,5 Kelurahan Pahlawan Kecamatan Kemuning Kota Palembang;
- Bahwa selanjutnya pada saat pertemuan antara Penggugat Rekonvensi /Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang didampingi oleh Oktariana, S.Kom Binti Baharuddin dan Oddy Graha Tama Reskin, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi meminta kepada Penggugat Rekonvensi /Tergugat Konvensi bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi ingin meminjam dana untuk menambah modal usaha Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk digunakan bisnis cangkang sawit di Bengkulu yaitu sebesar Rp.1.500.000.000,- (Satu milyar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa atas permintaan pinjaman dana oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang didampingi oleh Oktariana, S.Kom Binti Baharuddin tersebut Penggugat Rekonvensi /Tergugat Konvensi menyanggupi untuk memberi pinjaman dana sebesar Rp.1.500.000.000,- (Satu milyar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa Pinjaman dana tersebut diberikan oleh Penggugat Rekonvensi /Tergugat Konvensi kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi secara Tunai sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan sisanya diberikan melalui transfer ke Tergugat

31 dari 60 halaman - Putusan Nomor:162/PDT/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rekonvensi/Penggugat Konvensi dan melalui rekening yang ditunjuk oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dengan rincian sebagai berikut:

- Transfer Rekening BCA pada tanggal 12 Maret 2021 dari Rekening 021-3317196/Trie Utami Ke-Rekening 021-2177111/Enny Indrianny sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - Transfer Rekening Mandiri pada tanggal 12 Maret 2021 dari Rekening 1130025567888/ Ummi Athiya Ke-Rekening 1130014858314/Manisa Zega sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
 - Transfer Rekening BCA pada tanggal 15 Maret 2021 dari Rekening 021-3317196/Trie Utami Ke-Rekening 008- 1130014858314/Manisa Zega sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - Transfer Rekening BCA pada tanggal 15 Maret 2021 dari Rekening 021-3317196/Trie Utami Ke-Rekening 021-2177111/Enny Indrianny Sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);
 - Transfer Rekening BCA pada tanggal 15 Maret 2021 dari Rekening 021-3317196/Trie Utami Ke-Rekening 008- 1130014858314/Manisa Zega sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - Transfer Rekening BCA pada tanggal 16 Maret 2021 dari Rekening 8555105009/Yulita Ke-Rekening 021-2177111/Enny Indrianny. Sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Sehingga total keseluruhan sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa pinjaman dana oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dari Penggugat Rekonvensi /Tergugat Konvensi tersebut dituangkan dalam Surat Perjanjian Titipan Uang tertanggal 12 Maret 2021 antara Penggugat Rekonvensi /Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dan berdasarkan perjanjian tersebut uang pinjaman tersebut beserta keuntungannya akan dikembalikan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi kepada Penggugat Rekonvensi /Tergugat Konvensi pada tanggal 12 Mei 2021 yaitu sebesar Rp1.650.000.000,- (Satu milyar enam ratus lima puluh juta rupiah);

32 dari 60 halaman - Putusan Nomor:162/PDT/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa untuk meyakinkan Penggugat Rekonvensi /Tergugat Konvensi maka Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi menyatakan kepada Penggugat Rekonvensi /Tergugat Konvensi bahwa atas pinjaman tersebut Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi memberikan jaminan atas pinjaman tersebut berupa 2 (dua) surat kepemilikan tanah yaitu Sertifikat Hak Milik nomor 6447/1979 atas nama ENNY INDRIANNY (Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi) dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 6667/1998 Atas Nama ENNY INDRIANNY (Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi);
Bahwa Fungsi jaminan sertifikat ini secara yuridis adalah demi menciptakan kepastian hukum pelunasan hutang didalam perjanjian hutang piutang. Fungsi lain dari jaminan yaitu untuk pembayaran hutang seandainya terjadi wanprestasi yaitu dengan cara menguangkan atau menjual jaminan itu. Sebagai salah satu parameter memperoleh keyakinan bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi mempunyai kemampuan untuk melunasi hutang yang diberikan kepadanya sesuai yang diperjanjikan.
- Bahwa selanjutnya untuk lebih meyakinkan Penggugat Rekonvensi /Tergugat Konvensi, Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi menyerahkan 2 (dua) lembar cek yaitu:
 1. Cek nomor: CFY076161 tertanggal 12 Mei 2021 Bank Rakyat Indonesia (BRI) cabang 0342 Sriwijaya dengan tertera nilai nominal Rp.375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah)'
 2. Cek Bank Rakyat Indonesia (BRI) cabang 0342 Sriwijaya Nomor CFY076162 Palembang tertanggal 12 Mei 2021 tertera jumlah nominal uang sebesar Rp.375.000.000,-(tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi juga menyerahkan 4 (empat) bilyet giro yaitu:
 1. Bilyet giro No. DT. 532926 Bank BCA KCP Sako tanggal 12 Mei 2021 dengan jumlah uang Rp.375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah),



2. Bilyet giro No. DT. 532927 Bank BCA KCP Sako tanggal 12 Mei 2021 dengan jumlah uang Rp.375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah),
 3. Bilyet giro No. 532928 Bank BCA KCP Sako tanggal 12 Mei 2021 dengan jumlah uang Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah),
 4. Bilyet giro No. DT, 532929 Bank BCA KCP Sako tanggal 12 Mei 2021 dengan jumlah uang Rp.75.000.000,-(tujuh puluh lima juta rupiah).
- Bahwa untuk lebih meyakinkan Penggugat Rekonvensi /Tergugat Konvensi untuk memberikan uang kepada Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi, selanjutnya Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi membuat kesepakatan pengikatan jual beli dengan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi atas Sertifikat Hak Milik nomor: 6447/1979 milik Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi yang terletak di kelurahan 8 Ilir Kota Palembang dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 6667/1998 milik Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi yang terletak di kelurahan 8 Ilir Kota Palembang yang dituangkan dalam Pengikatan jual beli nomor: 97 dan Nomor 98 tertanggal 12 Maret 2021;
 - Bahwa pada saat waktu jatuh tempo pengembalian uang yang telah dijanjikan oleh Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi berdasarkan dalam Surat Perjanjian Titipan Uang tertanggal 12 Maret 2021 antara Penggugat Rekonvensi /Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yaitu jatuh tempo pada tanggal 12 Mei 2021 maka pada tanggal 17 Mei 2021 Penggugat Rekonvensi /Tergugat Konvensi mencoba mencairkan 2 (dua) lembar cek yaitu Cek nomor: CFY076161 tertanggal 12 Mei 2021 Bank Rakyat Indonesia (BRI) cabang 0342 Sriwijaya dengan tertera nilai nominal Rp.375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan Cek Bank Rakyat Indonesia (BRI) cabang 0342 Sriwijaya Nomor CFY076162 Palembang tertanggal 12 Mei 2021 tertera jumlah nominal uang sebesar Rp.375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) namun kedua cek tersebut tidak dapat dicairkan dan pihak bank menyatakan dana atau uang pada 2 (dua) cek tersebut kurang saldo;

34 dari 60 halaman - Putusan Nomor:162/PDT/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya Penggugat Rekonvensi /Tergugat Konvensi mencoba mencairkan ke Bank Central Asia atas 3 (tiga) Bilyet Giro dari Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi yaitu Bilyet giro No. DT. 532926 Bank BCA KCP Sako tanggal 12 Mei 2021 dengan jumlah uang Rp.375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah), Bilyet giro No. DT. 532927 Bank BCA KCP Sako tanggal 12 Mei 2021 dengan jumlah uang Rp.375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan Bilyet giro No. DT, 532929 Bank BCA KCP Sako tanggal 12 Mei 2021 dengan jumlah uang Rp.75.000.000,-(tujuh puluh lima juta rupiah), namun 3 (tiga) lembar Bilyet Giro tersebut tidak dapat dicairkan dan pihak bank menyatakan dana atau uang pada 3 (tiga) cek tersebut kurang saldo dan Penggugat Rekonvensi /Tergugat Konvensi hanya dapat mencairkan 1 (satu) lembar Bilyet giro No. 532928 Bank BCA KCP Sako tanggal 12 Mei 2021 dengan jumlah uang Rp.75,000,000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya Penggugat Rekonvensi /Tergugat Konvensi sesuai dengan kesepakatan berusaha membalik nama Sertipikat Hak Milik Nomor: 6447/1979 milik Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang terletak di kelurahan 8 ilir Kota Palembang dan Sertifikat Hak Milik Nomor 6667/1998 milik Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang terletak di kelurahan 8 ilir Kota Palembang yang telah dijaminkan kepada Penggugat Rekonvensi /Tergugat Konvensi yang dituangkan dalam Pengikatan jual beli nomor: 97 dan Nomor 98 tertanggal 12 Maret 2021 ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Palembang namun ditolak oleh pihak BPN dengan keterangan adanya pemblokiran 2 (dua) Sertifikat tersebut atas permintaan dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dengan surat nomor 1 14/N/V/2021 tanggal 11 Mei 2021 kepada BPN Kota Palembang melalui kuasa hukumnya dari kantor Hukum Idham Kholid dan Hj.Nurmala;
- Bahwa sampai dengan jangka waktu terakhir pembayaran yaitu pada tanggal 12 Mei 2021 yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Titipan Uang tertanggal 12 Maret 2021 sebagaimana tersebut diatas, Tergugat Rekonvensi/Penggugat

35 dari 60 halaman - Putusan Nomor:162/PDT/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Konvensi ternyata tidak juga melaksanakan seluruh kewajibannya untuk melakukan pembayaran kepada Penggugat Rekonvensi /Tergugat Konvensi;
- Bahwa, karena belum dilaksanakannya kewajiban Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tersebut, maka Penggugat Rekonvensi /Tergugat Konvensi telah melakukan beberapa kali peneguran kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk segera melaksanakan seluruh kewajibannya tersebut melalui teguran lisan melalui komunikasi telepon dan bertemu langsung dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;
 - Bahwa, ternyata teguran-teguran yang dilakukan Penggugat Rekonvensi /Tergugat Konvensi tersebut tidak juga diindahkan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, sehingga dengan demikian maka Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dengan itikad tidak baik telah berusaha menghindari kewajibannya kepada Penggugat Rekonvensi /Tergugat Konvensi untuk melakukan pembayaran yang menjadi hak Penggugat Rekonvensi /Tergugat Konvensi berdasarkan perjanjian;
 - Bahwa namun pada kenyataannya sampai batas waktu yang telah ditentukan hingga tanggal 12 Mei 2021, Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi tidak memenuhi pembayaran dan /atau pemenuhan prestasi kepada Penggugat Rekonvensi /Tergugat Konvensi baik sebagian maupun seluruhnya. Dengan demikian perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dikualifikasi sebagai perbuatan ingkar janji/wanprestasi dan mengakibatkan kerugian Penggugat Rekonvensi /Tergugat Konvensi. Oleh karenanya sudah sepantasnya apabila Tergugat Rekonvensi /Penggugat Konvensi dihukum untuk membayar hutang kepada Penggugat dengan segala akibat hukum yang menyertainya.
 - Bahwa, dengan tidak dilaksanakannya kewajiban Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tersebut, maka Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan ingkar janji (Waprestasi) terhadap Perjanjian, yaitu dengan tidak dilaksanakannya pembayaran samapi

36 dari 60 halaman - Putusan Nomor:162/PDT/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



batas waktu pada tanggal 12 Mei 2021 sehingga Wanprestasi tersebut telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat Rekonvensi /Tergugat Konvensi;

- Bahwa akibat perbuatan wanprestasi Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, secara nyata telah mengakibatkan kerugian materiil dan immateriil sebesar Rp.6.045.000.000,- (Enam Milyar empat puluh lima juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Kerugian Materiil:

Hutang Pokok : Rp. 1.500.000.000,- Bunga/ Keuntungan : Rp.150.000.000,- / 2 bulan (12 Maret – 12 Mei 2021) : Rp.150.000.000,- / 2 bulan x 13= Rp. .950.000.000,- (12 Mei 2021 – 12 Juli 2023) Jumlah Keseluruhan : Rp.3.600.000.000,- (Tiga milyar enam ratus juta rupiah) Hutang yang dibayarkan : Rp.75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah) Bilyet giro No. DT, 532929 Bank BCA KCP Sako Sisa belum dibayar : Rp.3.525.000.000,- (Tiga milyar enam ratus juta rupiah);

Kerugian Immateriil:

Bahwa perbuatan wanprestasi Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi juga telah menyebabkan kerugian immateriil bagi Penggugat Rekonvensi /Tergugat Konvensi, karena uang pokok sebesar Rp.1.500.000.000,- (Satu milyar lima ratus juta rupiah) yang dipinjamkan kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tersebut merupakan modal usaha yang sehari-hari dipergunakan oleh Penggugat Rekonvensi /Tergugat Konvensi. Oleh karenanya apabila uang tersebut tetap dipergunakan oleh Penggugat Rekonvensi /Tergugat Konvensi selayaknya rutinitas usaha jual-beli mobil yang Penggugat Rekonvensi /Tergugat Konvensi jalani, maka Penggugat Rekonvensi /Tergugat Konvensi seharusnya memperoleh potensi keuntungan dari uang tersebut untuk 2 (dua) tahun (24 bulan) kedepan dengan rincian sebagai berikut:

Modal: Rp. 1.500.000.000,-Keuntungan jual-beli mobil : 7 % Perbulan = Rp. 1.500.000.000,- x 7% x 24 bulan Total Potensi Keuntungan = Rp. 2.520.000.000,- (Dua milyar lima ratus dua puluh juta rupiah);



- Bahwa, terhadap ingkar janji (Wanprestasi) yang telah dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tersebut, dan untuk menjaga kepentingan hukum Penggugat Rekonvensi /Tergugat Konvensi, maka dengan ini Penggugat Rekonvensi /Tergugat Konvensi mohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan ingkar janji (Wanprestasi);
- Bahwa agar kerugian Penggugat Rekonvensi /Tergugat Konvensi tidak semakin membesar dan/atau semakin menumpuknya hutang Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi, maka Penggugat Rekonvensi /Tergugat Konvensi mohon kepastian hukum kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi dihukum untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat Rekonvensi /Tergugat Konvensi dengan cara memberikan hak bagi Penggugat Rekonvensi /Tergugat Konvensi untuk menjual baik sebagian maupun seluruhnya tanpa persetujuan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi dan/atau melakukan perbuatan hukum apa saja terhadap objek Jaminan terhadap 2 (dua) objek tanah dan bangunan dengan bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik Nomor: 6447/1979 milik Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang terletak di kelurahan 8 ilir Kota Palembang dan Sertifikat Hak Milik Nomor 6667/1998 milik Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang terletak di kelurahan 8 ilir Kota Palembang;
- Bahwa, agar gugatan ini tidak *illusoir*, kabur dan tidak bernilai dan demi menghindari usaha Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain, maka Penggugat Rekonvensi /Tergugat Konvensi mohon agar dapat diletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslaag*) terhadap 2 (dua) objek tanah dan bangunan dengan bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik Nomor: 6447/1979 milik Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang terletak di kelurahan 8 ilir Kota Palembang dan Sertifikat Hak Milik Nomor 6667/1998 milik Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang terletak di kelurahan 8 ilir Kota Palembang;

38 dari 60 halaman - Putusan Nomor:162/PDT/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa oleh karena Gugatan Rekonvensi yang di ajukan oleh Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi didukung bukti-bukti dan dasar hukum yang jelas, maka sudah sepatutnya putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij Voorraad*) walaupun ada upaya hukum *verzet*, banding dan kasasi;
- Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan, maka wajar jika Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo untuk menetapkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) setiap harinya yang harus dibayar Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi bila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi di atas, selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara A quo, berkenan memutus perkara dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan wanprestasi;
3. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi dalam perkara ini;

39 dari 60 halaman - Putusan Nomor:162/PDT/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menyatakan sah dan berharga serta berkekuatan hukum mengikat Pengikatan Jual Beli Nomor 97, yang dibuat dihadapan Notaris Yandra Kesuma,S.H., M.Kn. atas tanah milik Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dengan Buku Tanah Hak Milik Nomor:6447.Tahun 1996, Gambar Situasi (GS) Nomor: 1111, tahun 1996 dan Pengikatan Jual Beli Nomor 98, yang dibuat dihadapan Notaris Yandra Kesuma,S.H., M.Kn. atas tanah milik Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dengan Buku Tanah Hak Milik Nomor: 6667.Tahun 1998, Gambar Situasi (GS) Nomor: 5796, tahun 1996 antara Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;
5. Menyatakan sah dan berharga serta berkekuatan hukum mengikat Perjanjian Titipan Uang tertanggal 12 Maret 2021 antara Penggugat Rekonvensi /Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membayar kerugian materiil dan immateriil sebesar **Rp.6.045.000.000,-** (Enam Milyar empat puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi dengan rincian sebagai berikut:

Kerugian Materiil:

Hutang Pokok : Rp.1.500.000.000,- Bunga / Keuntungan :
Rp.150.000.000,-/2 bulan (12 Maret – 12 Mei 2021) : Rp.150.000.000,-/2 bulan x 13= Rp. 1.950.000.000,- (12 Mei 2021 – 12 Juli 2023) Jumlah Keseluruhan : Rp.3.600.000.000,- (Tiga milyar enam ratus juta rupiah)
Hutang yang dibayarkan : Rp.75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah)
Bilyet giro No. DT, 532929 Bank BCA KCP Sako Sisa belum dibayar : Rp. 3.525.000.000,- (Tiga milyar enam ratus juta rupiah);

Kerugian Immateriil:

Bahwa perbuatan wanprestasi Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi juga telah menyebabkan kerugian immateril bagi Penggugat Rekonvensi /Tergugat Konvensi, karena uang pokok sebesar Rp.1.500.000.000,- (Satu milyar lima ratus juta rupiah) yang dipinjamkan kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tersebut merupakan modal usaha yang

40 dari 60 halaman - Putusan Nomor:162/PDT/2023/PT PLG



sehari-hari dipergunakan oleh Penggugat Rekonvensi /Tergugat Konvensi. Oleh karenanya apabila uang tersebut tetap dipergunakan oleh Penggugat Rekonvensi /Tergugat Konvensi selayaknya rutinitas usaha jual-beli mobil yang Penggugat Rekonvensi /Tergugat Konvensi jalani, maka Penggugat Rekonvensi /Tergugat Konvensi seharusnya memperoleh potensi keuntungan dari uang tersebut untuk 2 (dua) tahun (24 bulan) kedepan dengan rincian sebagai berikut:

Modal : Rp. 1.500.000.000,- Keuntungan jual-beli mobil : 7 % Perbulan =
Rp. 1.500.000.000,- x 7% x 24 bulan Total Potensi Keuntungan = Rp.
2.520.000.000,- (Dua milyar lima ratus dua puluh juta rupiah);

7. Menyatakan Penggugat Rekonvensi /Tergugat Konvensi berhak melakukan peralihan hak terhadap objek jaminan sebagaimana dalam Pengikatan Jual Beli Nomor 97, yang dibuat dihadapan Notaris Yandra Kesuma,S.H., M.Kn. atas tanah milik Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dengan Buku Tanah Hak Milik Nomor:6447.Tahun 1996, Gambar Situasi (GS) Nomor: 1111, tahun 1996 dan Pengikatan Jual Beli Nomor 98, yang dibuat dihadapan Notaris Yandra Kesuma,S.H., M.Kn. atas tanah milik Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dengan Buku Tanah Hak Milik Nomor:6667.Tahun 1998, Gambar Situasi (GS) Nomor: 5796, tahun 1996 antara Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslaag*) terhadap 2 (dua) objek tanah dan bangunan dengan bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik Nomor: 6447/1979 milik Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang terletak di kelurahan 8 ilir Kota Palembang dan Sertifikat Hak Milik Nomor 6667/1998 milik Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang terletak di kelurahan 8 ilir Kota Palembang;
9. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) perhari apabila lalai menjalankan isi putusan ini, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;

41 dari 60 halaman - Putusan Nomor:162/PDT/2023/PT PLG



10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum *verzet*, banding ataupun kasasi (*uit voerbaar bij Voorraad*);
11. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara A quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Hukum Turut Terbanding II, semula Tergugat II telah mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

Terlebih dahulu Turut Tergugat II Menyatakan bahwa Turut Tergugat II membantah semua pendapat, dalil, tuntutan dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Penggugat dalam suatu gugatannya, kecuali apa yang diakui secara tegas;

DALAM EKSEPSI :

EKSEPSI OBSCUUR LIBEL

1. DALIL GUGATAN HALAMAN 2 ANGKA 3

Bahwa pada surat gugatan penggugat halaman 2 angka 3 menyebutkan Kejaksaan Agung RI Cq Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan Cq. Kejaksaan Negeri Palembang sebagai Turut Tergugat II, namun menyebutkan juga Tergugat (ADIONO TASLIM), Turut Tergugat I (Kepolisian Republik Indonesia Cq. Kepolisian Daerah Sumatera Selatan) serta Turut Tergugat II (Kejaksaan Agung RI Cq Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan Cq. Kejaksaan Negeri Palembang) sebagai PARA TERGUGAT.

EKSEPSI / TANGGAPAN TURUT TERGUGAT II

Hal ini jelas berbeda antara pengertian tergugat dan pengertian Turut Tergugat dimana Tergugat merupakan orang yang ditarik ke muka pengadilan karena ia dianggap melanggar hak seseorang atau beberapa orang atau suatu badan hukum perdata. Sedangkan Turut tergugat merupakan orang / para pihak yang didalam

42 dari 60 halaman - Putusan Nomor:162/PDT/2023/PT PLG



perkara tidak menguasai objek sengketa, tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum dan/atau merugikan bagi penggugat atau tidak berkewajiban melakukan sesuatu, hanya saja demi lengkapnya suatu gugatan maka harus diikutsertakan dan tunduk pada isi putusan hakim, sebagaimana dalam ditundukkan sebagai turut tergugat dikarenakan adanya keharusan para pihak dalam gugatan harus lengkap sehingga tanpa menggugat yang lain-lain itu maka subjek gugatan tidak lengkap.' Dalam hal ini Penggugat telah mencampuradukkan penempatan KEJAKSAAN AGUNG RI Cq KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA SELATAN Cq. KEJAKSAAN NEGERI PALEMBANG sebagai Turut tergugat II kemudian menjadi Para Tergugat sehingga gugatan tersebut obscur libel.

2. DALIL GUGATAN PENGGUGAT HALAMAN 4 ANGKA 4

Dalam dalam surat gugatannya penggugat menyebutkan penggugat juga melayangkan gugatan nomor 124/Pdt.G/2022/PN.Plg yang telah diputus oleh pengadilan negeri palembang pada pokoknya dalam amar putusan dalam pokok perkara tersebut berbunyi

"Menyatakan tindakan tergugat I dan tergugat II adalah ingkar janji"

EKSEPSI / TANGGAPAN TURUT TERGUGAT II

Bahwa dalam gugatan tersebut tidak menjelaskan siapa pihak-pihak yang dimaksud dengan tergugat I dan tergugat II yang dimaksud oleh penggugat dalam perkara tersebut. Sehingga gugatan tersebut menjadi kabur /obscur libel.

3. DALIL GUGATAN PENGGUGAT HALAMAN 9 ANGKA 20

Menyebutkan bahwa oleh karena itu berdasarkan syarat Perbuatan Merlawan Hukum angka 19.1 dan angka 19.2 adalah melanggar terhadap ketentuan tertulis, sedangkan syarat perbuatan melawan hukum angka 19.3 dan angka 19.4 perbuatan yang melanggar ketentuan tidak tertulis, maka demikian berdasarkan hal tersebut diatas telah terbukti perbutan yang dilakukan oleh para tergugat adalah perbuatan melawan hukum karena tindakan para tergugat telah merugikan hak-hak penggugat.



EKSEPSI/TANGGAPA TURUT TERGUGAT II

Bahwa penggugat mendalilkan turut tergugat II melanggar ketentuan tertulis namun penggugat tidak menyebutkan aturan hukum / perundang-undangan tertulis apa yang dilanggar oleh Turut Tergugat II sehingga gugatan tersebut obscuur libel. Hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 21 November 1970 dan Nomor 616 K/Sip/1975 tanggal 5 Juni 1975 yang menyatakan:

"... dengan tidak disebutkannya perbuatan mana yang melanggar hukum dan jumlah kerugian yang harus dibayarkan, maka gugatan haruslah ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima."

4. DALIL GUGATAN HALAMAN 9 ANGKA 22.1

Bahwa pengggugat pada gugatannya halaman 9 sampai 10 angka 22.1 huruf a sampai d pada pokoknya menyebutkan bahwa Akibat perbuatan para tergugat mengakibatkan peggugat menderita kerugian baik materiil.

EKSEPSI / TANGGAPAN TURUT TERGUGAT II

Berdasarkan putusan MA Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 menerangkan Ganti kerugian sejumlah uang tertentu tanpa perincian kerugian dari bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut adalah tidak jelas atau sempurna.

Hal ini sesuai dengan kaidah hukum yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 19.K/Sip/1983 tanggal 03 September 2003 yang menyatakan: "... karena gugatan ganti rugi tidak diperinci, maka gugatan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima."

5. PENGgabungan OBJEK YANG TIDAK DAPAT DIBENARKAN SECARA HUKUM

- Bahwa Gugatan a quo yaitu gugatan perbuatan melawan hukum yang diikuti dengan tuntutan ganti rugi berdasarkan adanya Putusan Lepas merupakan penggabungan objek (kumulasi objektif) yang tidak dapat dibenarkan secara hukum karena Hukum Acara keduanya berbeda, yaitu tuntutan ganti rugi yang didasarkan Putusan lepas tunduk pada Hukum Acara Pidana, sedangkan



gugatan PMH disertai ganti rugi yang didasarkan perbuatan melawan hukum tunduk pada Hukum Acara Perdata.

- Hal ini sebagaimana dijelaskan M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya "Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan," (Jakarta: Sinar Grafika, 2007) pada halaman 108 yang menyatakan: "5. Beberapa Penggabungan yang Tidak Dibenarkan.... a. Gugatan yang Digabungkan Tunduk pada Hukum Acara yang Berbeda Penggabungan gugatan bertitik tolak pada prinsip, perkara yang digabungkan tunduk pada hukum acara yang sama. Tidak dibenarkan menggabungkan beberapa gugatan yang tunduk kepada hukum acara yang berbeda. Meskipun antara gugatan terdapat hubungan erat, faktor ini harus disingkirkan apabila masing-masing gugatan tunduk kepada ketentuan hukum acara yang berbeda. Penerapan yang demikian ditegaskan dalam Putusan MA No. 377K/Sip 1972."
- Sehingga perbuatan Penggugat yang telah mencampur-adukkan kaidah hukum yang tidak dibenarkan dan dapat menyebabkan kekacauan dalam tatanan hukum di Indonesia karena Putusan Bebas/Lepas merupakan ranah Hukum Acara Pidana (Pasal 191 ayat (1) KUHP dan Penjelasannya) yang tentu berbeda dengan kaidah hukum perdata.

EKSEPSI ERROR IN PERSONA

Bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima dan telah cacat formil, karena Penggugat telah keliru menarik dan menempatkan Turut Tergugat II sebagai salah satu pihak dalam perkara ini, dengan alasan sebagai berikut :

Sebagaimana Turut Tergugat II uraikan di atas, bahwa tindakan Turut Tergugat II adalah tindakan yang diperintahkan Undang-Undang dalam rangka penegakan hukum berdasarkan Pasal 13 KUHP, Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Sedangkan mengenai wewenang Penuntut Umum, telah diatur dalam Pasal 14 KUHP antara lain:

- menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu;

45 dari 60 halaman - Putusan Nomor:162/PDT/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4) dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik;
- membuat surat dakwaan;
- melimpahkan perkara ke pengadilan;
- melakukan penuntutan

DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa berdasarkan gugatan penggugat halaman 8 Angka 17 menyebutkan :
“Bahwa atas kedua putusan pengadilan ini telah membuktikan bahwa dalam proses yang dilakukan oleh penggugat, penyidikan dan penuntutan yang dilakukan oleh TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II dalam kasus penggugat ada yang salah, sehingga akibat kesalahan tersebut penggugat harus menjalani hukum yang seharusnya dan tidak sepatutnya penggugat alami

dan atas penahanan yang dilakukan terhadap penggugat telah membuat penggugat mengalami gangguan mental, gangguan psikis sejak ditahan dan sampai sekarang mengalami trauma yang cukup berat atas tuduhan yang tidak pengggugat lakukan sehingga membuat harkat dan martabat pengggugat serta keluarga pengggugat sangat terhina dalam masyarakat dan banyak beban moral yang harus pengggugat dan keluarga pengggugat tanggung atas stigma pengggugat sebagai penipu yang melekat pada diri pengggugat. Kemudian pemberitaan yang diberitakan oleh media cetak dan elektronik menambah beban batin pengggugat dan keluarga penggugat sehingga ada pekerjaan bisnis yang semula ditawarkan kepada pengggugat dibatalkan sepihak oleh pihak yang ingin bekerja sama dengan penggugat”
Angka 18 menyebutkan

- “ Bahwa atas putusan pengadilan ini penggugat patut menduga turut tergugat I dan Turut Tergugat II yang menanganiperkatra pengugat telah melakukan pelanggaran dan kesalahan dalam proses penyidikan perkara pengugat dan telah melakukan ketidakadilan bahkan patut di duga telah berpihak kepada pengugat [adiono taslim] dalam proses penyidikan perkara aquo serta tidak

46 dari 60 halaman - Putusan Nomor:162/PDT/2023/PT PLG



profesional , sehingga untuk itu maka pada tanggal 15 Mei Tahun 2023, melalui kuasa hukum pengugat telah mengirim pada Turut Tergugat I berikut jajarannya dan Turut Tergugat II berikut jajarannya surat nomor 08/B/AS.2 dan P/V/2023 Perihal permohonan Evaluasi Kinerja dan keadilan atas laporan Polisi nomor ; LPB/591/VI/2021/SPKT Polda Sumsel tanggal 23 Juni 2021 pelapor Adiono Taslim”

Angka 19 menyebutkan :

“Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan tersebut diatas, telah nyata membuktikan bahwa aparat tergugat telah melakukan kekeliruan mengenai orangnya atau kekeliruan penerapan hukum dalam perkara Tindak Pidana Penipuan sebagaimana dalam dakwaan pertama melanggar Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP yang di tuduhkan kepada pengugat, dimana akibat kekeliruan penerapan hukum yang dilakukan oleh para tergugat telah menyebabkan pengugat berada dalam penjara selama 90 hari. Oleh karenanya atas tindakan para tergugat tersebut patut diduga patut diduga melakukan Perbuatan Melawan Hukum.”

TANGGAPAN TURUT TERGUGAT II

- Bahwa Perbuatan Melawan Hukum menurut ketentuan pasal 1365 KUHP Perdata berbunyi “Tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”
- Bahwa Penggugat tidak menyebutkan kesalahan atau perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan oleh TURUT TERGUGAT II karena TURUT TERGUGAT II dalam melakukan penuntutan telah berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam pasal 13 dan pasal 14 Undang-undang RI nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta pasal 30 ayat 1 UU RI No 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI sebagaimana telah diubah dengan UU RI No 11 tahun 2021 tentang perubahan atas UU RI No 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI.

47 dari 60 halaman - Putusan Nomor:162/PDT/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa penyerahan tersangka dan barang bukti (Tahap II) pada Kejaksaan negeri Palembang, yang semula direncanakan pada tanggal 27 Juli 2022 namun tidak dapat dilaksanakan karena keberadaan penggugat semula tersangka tidak diketahui keberadaannya. Kemudian selanjutnya turut tergugat I semula Penyidik menyerahkan Penggugat semula tersangka dan barang bukti (Tahap II) pada Kejaksaan negeri Palembang pada tanggal 03 Agustus 2022.
- Turut Tergugat II telah melakukan penahanan dan penuntutan atas diri Penggugat sesuai dengan wewenang dari penuntut umum secara professional dan tidak memihak. Turut tergugat II semula jaksa penuntut umum berdasarkan kewenangannya melakukan penahanan terhadap penggugat semula tersangka yang telah memenuhi syarat objektif dan subjektif serta dikhawatirkan tersangka melarikan diri atau sulit dihadirkan pada saat persidangan sesuai dengan pasal 21 ayat 1 KUHAP sehingga terbit Surat Perintah Penahanan terhadap tersangka nomor ; print-530/I.6.10/eoh.2/08/2022 tanggal 03 Agustus 2022 selama 20 hari terhitung mulai tanggal 03 Agustus 2022 s/d 22 Agustus 2022. Bahwa apabila dalam proses penahanan tersebut terjadi kesalahan prosedur, seharusnya penggugat mengajukan permohonan pra peradilan ke Pengadilan Negeri Palembang, namun penggugat tidak melakukan upaya pra peradilan tersebut.
- Bahwa turut tergugat II semula Jaksa Penuntut Umum melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan Negeri Klas I A Khusus Palembang tersebut tanggal 15 agustus 2022 dan Hakim Pengadilan Negeri Klas I A Khusus Palembang melakukan penahanan terhadap penggugat semula terdakwa sesuai dengan :
 - penetapan hakim nomor 1025/Pid.B/2022/PN.PLG selama 30 hari terhitung sejak tanggal 15 agustus 2022 s/d 13 september 2022 dan
 - perpanjangan penahanan oleh hakim selama 60 hari sejak tanggal 14 september 2022 s/d 12 november 2022, sehingga atas penetapan penahanan yang dikeluarkan oleh hakim

48 dari 60 halaman - Putusan Nomor:162/PDT/2023/PT PLG



- bahwa penuntut umum melaksanakan penetapan hakim tersebut berdasarkan pasal 13 KUHP 'Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim'
- Bahwa kemudian perkara pidana tersebut dilanjutkan ke persidangan dan telah diputus dengan Putusan nomor 1025/Pid.B/2022/PN.PLG tanggal 31 Oktober 2022 atas pokok perkara pidananya dinyatakan onslag dengan amar putusan ;
 1. Menyatakan terdakwa I ENNY INDRIANNY dan terdakwa II OKTARIYANA, SI BINTI BAHARUDDIN, terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan dalam dakwaan pertama penuntut umum tetapi bukan merupakan tindak pidana.
 2. Menyatakan terdakwa I ENNY INDRIANNY dan terdakwa II OKTARIYANA, SI BINTI BAHARUDDIN oleh karena itu dari segala tuntutan hukum
 3. Memulihkan Hak-hak Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan harkat serta martabatnya
 4. Memerintahkan terdakwa I ENNY INDRIANNY untuk dibebaskan seketika itu juga dari tahanan setelah putusan ini diucapkan.
 5. Menetapkan agar barang bukti berupa;
 - 1 lembar asli cek kontan Bank BRI Nomor CFY076161 atas nama PT. Sriwijaya Mitra Properti jumlah uang sebesar Rp.375.000.000,- tanggal jatuh tempo 12 Mei 2021;
 - 1 lembar asli cek kontan Bank BRI Nomor CFY076162 atas nama PT. Sriwijaya Mitra Properti sebesar Rp.375.000.000,- tanggal jatuh tempo 12 Mei 2021;
 - 1 lembar cek BCA Bilyet Giro Nomor DT.532926 atas nama PT. Sriwijaya Mitra Properti jumlah uang sebesar Rp.375.000.000,- tanggal jatuh tempao 12 Mei 2021;
 - 1 lembar cek BCA Bilyet Giro Nomor DT.532927 atas nama PT. Sriwijaya Mitra Properti jumlah uang sebesar Rp.375.000.000,-;

49 dari 60 halaman - Putusan Nomor:162/PDT/2023/PT PLG



- 1 lembar Cek BCA Bilyet Giro Nomor : DT.532929 atas nama PT Sriwijaya Mitra Properti jumlah uang sebesar Rp.75.000.000,- tanggal jatuh 12 Mei 2021;
- 1 lembar asli Surat Perjanjian Titipan Uang antara saudara ADIONO TASLIM (selaku pihak pertama) dengan sdr. ENNY INDRIANNY (selaku pihak kedua) yang dibuat pada hari jum'at tanggal 12 Maret 2021 yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak dan disaksikan oleh saudari OKTARIANA;
- 1 bundel asli SHM (Sertifikat Hak Milik) Nomor 6447/Kel 8 Ilir tahun 1998 atas nama ENNY INDRIANNY;
- 1 bundel asli SHM (Sertipikat Hak Milik) Nomor 6667/Kel 8 Ilir tahun 1998 atas nama ENNY INDRIANNY;
Dikembalikan kepada Adiono Taslim;
- 1 lembar fotocopy legalisir Akta Pengikat Jual Beli Nomor 97 antara Nyonya ENNY (pihak pertama) dengan tuan ADIONO TASLIM (selaku pihak kedua) yang dibuat dihadapan Notaris Yandra Kesuma, S.H, M.Kn., pada tanggal 12 Maret 2021;
- 1 lembar fococopy legaliisr Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 98 antara Nyonya ENNY INDRIANNY (pihak pertama) dengan tuan ADIONO TASLIM (selaku pihak kedua) yang dibuat dihadapan Notaris Yandra Kesuma, S.H., M.Kn., pada tanggal 12 Maret 2021;
Dikembalikan kepada Yandra Kesuma, S.H, M.Kn;

6. Membebankan biaya perkara kepada negara;

- Bahwa berdasarkan yurisprudensi dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 751 K/Pdt/2009 tanggal 20 Januari 2010 yang mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Ir. Donny Witono yang menyatakan: "Bahwa adanya putusan hakim pidana yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa seseorang dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dinyatakan dibebaskan dari tuntutan hukuman, tidaklah dapat dijadikan sebagai dasar atau alasan untuk menuntut ganti kerugian karena pencemaran nama baik dan perbuatan melawan hukum

50 dari 60 halaman - Putusan Nomor:162/PDT/2023/PT PLG



dalam sebuah gugatan perdata.” Dan selain itu juga terdapat yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3133 K/Pdt/1983, tanggal 29 Januari 1983 yang dalam pertimbangannya: "Memang benar Tergugat I melaporkan Penggugat melakukan tindak pidana penipuan, dan berdasarkan laporan itu Penggugat telah diperiksa sampai proses persidangan pengadilan. Selanjutnya pengadilan telah menjatuhkan putusan yang menyatakan Penggugat bebas. Akan tetapi putusan bebas itu tidak dapat dijadikan dasar alasan menggugat pelapor melakukan perbuatan melanggar hukum yang diikuti dengan tuntutan ganti rugi, atas alasan di dalam negara hukum dibenarkan melaporkan tindak pidana yang dialami atau diketahuinya, sedang masalah apakah tindak pidana yang dilaporkan memenuhi unsur delik merupakan hak sepenuhnya dari pengadilan untuk menilainya. Dengan demikian gugatan yang diajukan dianggap tidak mempunyai dasar hukum."

- Bahwa Pasal 97 KUHP telah mengatur mengenai hak atas Terdakwa yang diputus bebas atau lepas, sebagai berikut ;
 - (1) "Seorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - (2) Rehabilitasi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1);
 - (3) Permintaan rehabilitasi oleh tersangka atas penangkapan atau penahanan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri diputus oleh hakim praperadilan yang dimaksud dalam Pasal 77."
- Berdasarkan ketentuan tersebut, KUHP hanya mengatur mengenai hak rehabilitasi bagi Terdakwa yang diputus bebas atau lepas yang putusannya telah inkraht. Namun, tidak ada ketentuan mengenai hak menuntut ganti rugi bagi Terdakwa yang diputus bebas atau lepas.
- Bahwa hak atas rehabilitasi (pemulihan nama baik) Penggugat telah diberikan dalam Putusan Pengadilan Negeri Palembang nomor

51 dari 60 halaman - Putusan Nomor:162/PDT/2023/PT PLG



1025/Pid.B/2022/PN.PLG tanggal 31 Oktober 2022. Kemudian telah diberitakan dalam media cetak / online tentang putusan tersebut. Sehingga hak atas rehabilitasi pemulihan nama baik, kemampuan serta harkat dan martabatnya penggugat telah dilakukan.

Sehingga gugatan Penggugat tersebut tidak beralasan dan haruslah ditolak.

- Berdasarkan surat gugatan penggugat halaman 12 angka 5 dalam petitum, penggugat menyebutkan “5. menghukum para tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluhjuta rupiah) per hari ketika putusan perkara ini sudah berkekuatan hukum tetap [BHT]’

TANGGAPAN TURUT TERGUGAT II

Bahwa tentang uang dwangsom atau uang paksa ;

- sesuai dengan pasal 606 a dan 606 b Rv (vide yurisprudensi MARI 791K/sip/1972 tanggal 26 Februari 1973) terhadap penyerahan sejumlah uang tidak dibenarkan.
- sesuai juga putusan MARI No 24 K /sip/1958 tanggal 26 maret 1958 dalam gugatan yang menuntut pelaksanaan persetujuan berdasarkan pasal 1267 bw, dalam gugatan ini dapat dimintakan juga pembayaran uang paksa [dwangsom] atas dasar pasal 225 hir, Bahwa pembayaran uang paksa hanya dibatasi hanya untuk perbuatan wanprestasi. Sedangkan untuk Perbuatan Melawan Hukum (PMH) tidak dapat dimintakan uang paksa.

Oleh karena itu petitum gugatan penggugat nomor 5 tentang uang paksa tidak cukup beralasan dan harus ditolak.

Atas dasar dalil dan alasan di atas, maka Turut Tergugat II memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus dengan amar putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan menerima dan mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat II untuk seluruhnya.
- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara.

52 dari 60 halaman - Putusan Nomor:162/PDT/2023/PT PLG



DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menyatakan Turut Tergugat II tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
- Menolak permohonan ganti rugi yang diajukan Penggugat baik materiil, immaterial maupun dwangswon (uang paksa);
- Menghukum Penggugat untuk membayar semua ongkos perkara.

SUBSIDIAIR:

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding secara Elektronik (E-Court) Nomor 122/Pdt.G/2023/PN Plg, jo. Reg. No. 69/Akta.Banding/2023/PN Plg berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 November 2023, Kuasa Hukum Pembanding, semula Penggugat M. SADAM SYAHPUTRA, S.H.,DK. Bahwa pada tanggal 7 November 2023 menyatakan Banding secara elektronik terhadap Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 122/Pdt.G/2023/PN Plg tanggal 25 Oktober 2023;

Menimbang bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding, semula Penggugat telah diberitahukan secara Elektronik (E.Court) kepada Terbanding, semula Tergugat dan Para Turut Terbanding semula Turut Tergugat masing masing tertanggal 7 November 2023;

Menimbang bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah menyerahkan memori banding secara Elektronik (E.Court) tertanggal 11 November 2023 dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Hukum Terbanding, semula Tergugat dan kepada Para Turut Terbanding, semula Para Turut Tergugat tertanggal 13 November 2023;

Menimbang bahwa Kuasa Hukum Terbanding, semula Tergugat atas Memori Banding Pembanding tersebut juga telah menyerahkan Kontra Memori Banding secara Elektronik (E.Court) kepada Pembanding, semula Penggugat tertanggal 23 November 2023;

53 dari 60 halaman - Putusan Nomor:162/PDT/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang untuk pemeriksaan tingkat banding, kepada para pihak telah diberitahukan untuk memeriksa dan membaca berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayuagung masing-masing pada tanggal 23 November 2023, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari dihitung setelah diterimanya relaas pemberitahuan tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa karena permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat tersebut di atas diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tertanggal 11 November 2023 yang selengkapnya terlampir dan merupakan satu kesatuan dalam berkas perkara yang pada pokoknya memohon sebagai berikut :

- Menerima Permohonan Banding dari Pembanding dahulu Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 122/Pdt.G/2023/PN.PLg, tanggal 07 Juni 2023;

Dan selanjutnya mengadili sendiri dengan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat II untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa tindakan Para Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat:

54 dari 60 halaman - Putusan Nomor:162/PDT/2023/PT PLG



- 3.1 adalah uang sebesar Rp.222.222.222,- (Dua ratus dua puluh dua juta dua ratus dua puluh dua ribu dua ratus dua puluh dua rupiah),- atas batalnya kerjasama antara Penggugat dan Pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 7 Sumatera Selatan atas sewa rumah milik Penggugat;
- 3.2 adalah uang sebesar Rp.200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah),- atas batalnya kerjasama berdasarkan Akta Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 15, tanggal 10 Agustus 2016 yang dibuat dihadapan Notaris DRA. MELITINA LAWRENCE, SH
- 3.3 Bahwa batalnya tawaran pekerjaan/proyek property (bangunan perumahan) di daerah BSD (Bumi Serpong Damai) Kota Tangerang Selatan yang ditawarkan kepada Penggugat akibat status Penggugat sebagai Terdakwa, yang keuntungannya bernilai sebesar Rp 5 000.000,000,- (Lima milyar rupiah),-
- 3.4 Biaya lain-lain yang dikeluarkan Penggugat dan keluarga selama Penggugat dalam penjara selama 90 (Sepuluh hari) sampai Penggugat diputus Bebas adalah sebesar Rp. 1.000.000,- per-hari (satu juta rupiah),-/hari X 90 hari sehingga totalnya adalah Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah),-
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian immateriil yang diderita oleh Penggugat sebesar Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh milyar rupiah).
5. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) perhari ketika putusan perkara ini sudah berkekuatan hukum tetap (BHT);
6. Menyatakan sah, berharga dan berlaku Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap aset milik Tergugat berupa:
- 6.1 Satu unit rumah milik Tergugat yang terletak di Jalan R. Sukanto Komplek Permata Griya C. 10, RT.011, RW.005, Kelurahan 8 Ilir Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang Propinsi Sumatera Selatan.
- 6.2 Satu unit gedung milik Tergugat yang dijadikan kantor oleh Tergugat yaitu

55 dari 60 halaman - Putusan Nomor:162/PDT/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gedung Swohroom Lestari Mobilindo, yang terletak di Jalan Jendral Sudirman No. 55 A-B, KM.3,5 Kelurahan Pahlawan, Kecamatan Kemuning Kota Palembang Propinsi Sumatera Selatan.

7. Menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada upaya banding, kasasi, perlawanan ataupun peninjauan kembali (*uitvoerbaar bijvoorraad*);
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam proses pemeriksaan perkara ini.

DALAM REKONVENSI

- Menolak Gugatan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan Gugatan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konvensi adalah *Nebis In Idem* karena perkara dengan objek, Para Pihak dan materi pokok perkara yang sama, dan telah diputus oleh Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus dalam perkara Nomor: 124/Pdt.G/2022/PN.Plg tanggal 29 November 2022, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Palembang, Nomor: 151/Pdt/ 2022/PT.Plg tanggal 31 Januari 2023 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2264 K/PDT/2023, tanggal 14 September 2023 dan telah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) tidak dapat diperiksa kembali untuk kedua kalinya, sebagaimana ketentuan dari Pasal 1917 KUHPdata.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang yang terhormat, yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain. Pembanding dahulu Tergugat Rekonsensi / Penggugat Konvensi memohon kiranya dijatuhkan Putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*).

56 dari 60 halaman - Putusan Nomor:162/PDT/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa atas Memori Banding Pembanding, semula Penggugat, Kuasa Hukum Terbanding, semula Tergugat telah menanggapi dalam Kontra Memori Bandingnya yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus Nomor :122/Pdt.G/2023/PN Plg. Tanggal 25 Oktober 2023;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pembanding.

Menimbang bahwa atas Memori Banding Pembanding, semula Penggugat, Kuasa Hukum Turut Terbanding II, semula Turut Tergugat II telah menanggapi dalam Kontra Memori Bandingnya yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menerima Alasan-alasan didalam Kontra Memori Banding ini.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 122/Pdt.G/2023/PN.Plg tanggal 25 Oktober 2020.
3. Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara.

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 122/Pdt.G/2023/PN Plg tanggal 25 Oktober 2023, Memori Banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat, kontra memori banding dari Kuasa Hukum Terbanding semula tergugat, kontra memori banding dari Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II Turut Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding Sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat Pertama dalam Konvensi, namun Tidak Sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam Rekonvensi, dengan alasan alasan sebagai berikut :

- Bahwa telah ada perkara sebelumnya yaitu perkara perdata Nomor :124/Pdt.G/2022/PN Plg. Jo Nomor :151/PDT/2022/PT PLG. Jo Nomor :2264K/PDT/2023 (Vied Bukti P-6, Bukti P-7) antara Penggugat

57 dari 60 halaman - Putusan Nomor:162/PDT/2023/PT PLG



Rekonvensi / Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi mengenai materi sengketa aquo

- Bahwa di dalam perkara terdahulu tersebut yaitu perkara perdata Nomor :124/Pdt.G/2022/PN Plg diputus tanggal 29 November 2022. Jo Nomor :151/PDT/2022/PT PLG diputus tanggal 31 Januari 2023. Jo Nomor :2264K/PDT/2023 diputus tanggal 14 September 2023, status hubungan hukum antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah diberi status hukum dalam putusan putusan tersebut;
- Bahwa untuk menjaga jangan sampai terdapat 2 (dua) putusan yang amarnya berbeda terhadap materi sengketa yang sama, maka seyogyanya gugatan Rekonvensi dari penggugat Rekonvensi dalam perkara yang ada sekarang harus dinyatakan ditolak;
- Bahwa Hubungan hukum diantara kedua belah pihak yang bersengketa, setelah diteliti dari bukti para pihak, ternyata tidaklah sesederhana seperti dalil yang dikemukakan di dalam gugatan Rekonvensi, karena ternyata seharusnya masih ada pihak pihak lain yang harus ditarik sebagai pihak untuk membuat terang dan jelas perkara aquo ;

Menimbang bahwa berdasarkan alasan-alasan / pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 122/Pdt.G/2023/PN Plg tanggal 25 Oktober 2023 dalam Rekonvensi tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang bahwa karena Pihak Pembanding, semula Penggugat adalah pihak yang dikalahkan maka akan dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat Pengadilan, yang untuk Pengadilan Tingkat Banding akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 162, Pasal 192 Ayat (1), Pasal 283 Rbg, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,

58 dari 60 halaman - Putusan Nomor:162/PDT/2023/PT PLG



Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum Jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permohonan Banding dari Pemohon Banding, semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Menguatkan dalam Konvensi dan Membatalkan dalam Rekonvensi Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor :122/Pdt.G/2023/PN Plg tanggal 25 Oktober 2023;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat II untuk seluruhnya.

DALAM KONVENSI:

- Menolak Gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI :

- Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKOVENSI :

- Menghukum Pembanding, semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Senin, tanggal 2 Januari 2024, oleh kami SOHE, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, RIZA FAUZI, S.H., C.N dan EDWARD T.H. SIMARMATA, S.H., L.L.M., M.T.L. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut di atas, dengan dihadiri JUMARDI, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun

59 dari 60 halaman - Putusan Nomor:162/PDT/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RIZA FAUZI, S.H., C.N.

SOHE, S.H., M.H.

EDWARD T.H. SIMARMATA, S.H., L.L.M., M.T.L

Panitera Pengganti,

JUMARDI, S.H., M.H

Perincian Biaya:

Meterai Putusan Rp10.000,00

Redaksi Putusan Rp10.000,00

Pemberkasan / Pengiriman Rp130.000,00

J u m l a h Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

60 dari 60 halaman - Putusan Nomor:162/PDT/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)